

PASAR MODAL SYARIAH

DASAR-DASAR INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH

Buku Pasar Modal Syariah: Dasar-Dasar Investasi di Pasar Modal Syariah merupakan panduan komprehensif bagi para pembaca yang ingin memahami dasar-dasar investasi di pasar modal dengan prinsip-prinsip syariah. Buku ini disusun secara sistematis dengan menjelaskan konsep fundamental ekonomi Islam hingga implementasinya dalam instrumen investasi syariah.

Bab 1: Ekonomi Islam memaparkan prinsip dasar ekonomi Islam sebagai landasan pengelolaan keuangan yang adil dan beretika. Dilanjutkan dengan Bab 2: Etika Bisnis Islam, yang membahas norma-norma etis yang membedakan bisnis syariah dari praktik konvensional.

Bab 3: Pasar Modal menjelaskan fungsi pasar modal sebagai penggerak perekonomian, diikuti oleh Bab 4: Efek di Pasar Modal Indonesia, yang mengupas berbagai jenis efek yang diperdagangkan di Indonesia. Bab 5: Pasar Modal Syariah membahas karakteristik pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah.

Instrumen utama pasar modal, seperti Saham dan Saham Syariah di Indonesia (Bab 6) serta Obligasi dan Obligasi Syariah (Sukuk) (Bab 7), dijelaskan secara rinci, termasuk perbedaan dengan instrumen konvensional. Buku ini juga mengulas peran Pelaku Pasar Modal dan Ahli Syariah (Bab 8) dalam memastikan kesesuaian investasi dengan prinsip syariah.

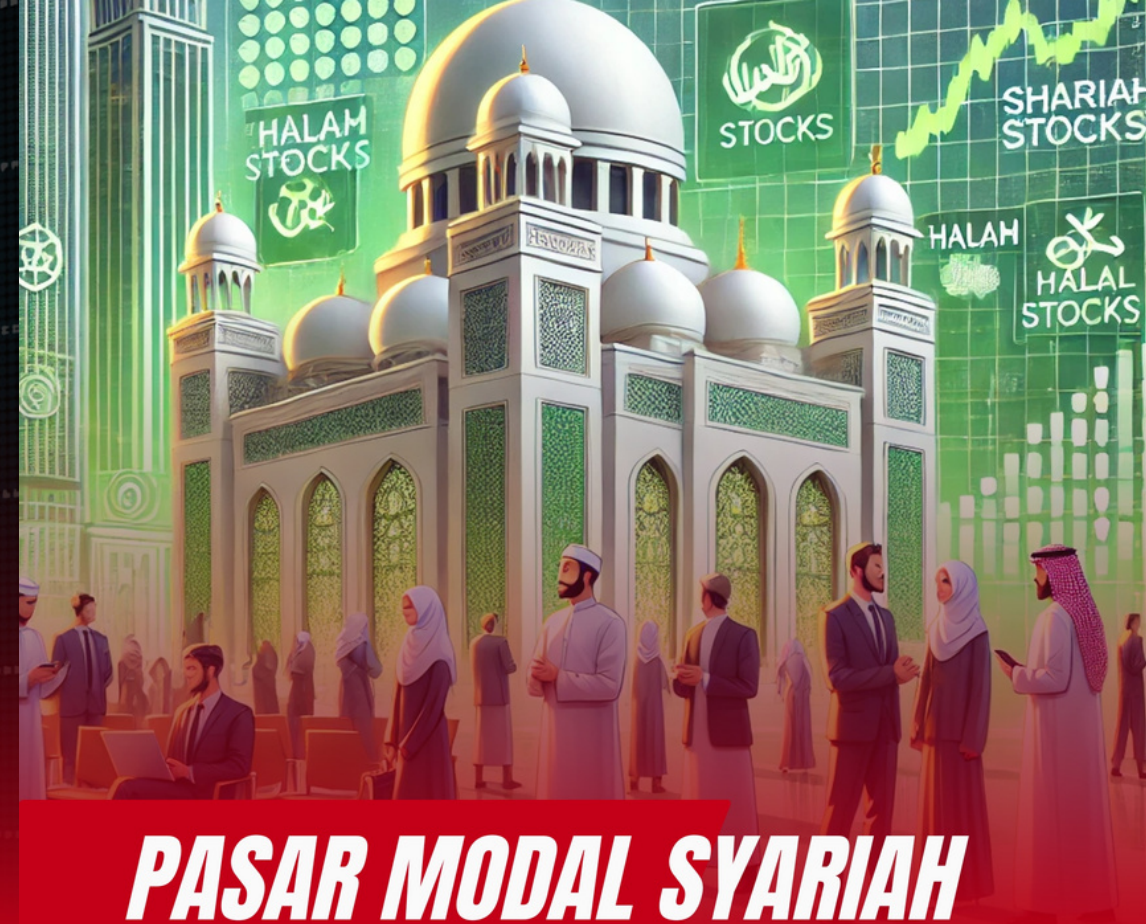
Bab 9 memperkenalkan Investasi dengan Akad Mudharabah Muqayyadah, sebagai salah satu inovasi investasi syariah. Sementara itu, Perilaku Pasar (Bab 10) membahas dinamika pasar dan pengaruhnya terhadap keputusan investasi.

Penutup buku ini, Bab 11: Pasar Uang dalam Islam, mengulas prinsip dan mekanisme pasar uang yang sesuai syariah sebagai pelengkap sistem keuangan Islami.

Dengan pendekatan yang mudah dipahami, buku ini cocok bagi mahasiswa, akademisi, investor, maupun masyarakat umum yang ingin memahami investasi syariah dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi Islam.

Dr. Muhammad Nizar, M.E.I
Dr. Sukamto, M.E.I
Antin Rakhmawati, M.AB

Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya



PASAR MODAL SYARIAH

DASAR-DASAR INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH

Dr. Muhammad Nizar, M.E.I

Dr. Sukamto, M.E.I

Antin Rakhmawati, M.AB

Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya

Pasar Modal Syariah:
Dasar-Dasar Investasi di Pasar Modal Syariah

Dr. Muhammad Nizar, M.E.I

Dr. Sukamto, M.E.I

Antin Rakhmawati, M.AB

Penerbit: Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya

Pasar Modal Syariah:
Dasar-Dasar Investasi di Pasar Modal Syariah

Penulis:

Dr. Muhammad Nizar, M.E.I

Dr. Sukamto, M.E.I

Antin Rakhmawati, M.AB

ISBN : 978-623-10-4658-1

Tahun Terbit : 2024

Tebal Buku : 106 Lembar

Ukuran Buku : A5 atau 14 cm x 21 cm

Hak Cipta:

Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak, menyimpan dalam bentuk elektronik, atau mempublikasikan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penerbit: Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya
Girimoyo-Karangploso- Malang-Jawa Timur 65152
Wa. 081249745821 / yayasanrahmazar@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku berjudul “Pasar Modal Syariah: Dasar-Dasar Investasi di Pasar Modal Syariah” ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai panduan awal bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Ekonomi Syariah dan umumnya bagi khalayak umum yang ingin belajar pasar modal syariah.

Pasar modal syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam. Di dalamnya, prinsip-prinsip syariah diterapkan untuk menjamin keadilan, kehalalan, dan keberlanjutan dalam transaksi keuangan. Melalui buku ini, diharapkan para pembaca dapat memahami konsep dasar, aturan, serta praktik investasi di pasar modal syariah yang sesuai dengan syariat Islam.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah di Indonesia.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Pasuruan, 22 Oktober 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

INFORMASI BUKU	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1: EKONOMI ISLAM.....	1
A. Pengertian Ekonomi Islam	1
B. Dasar Hukum Ekonomi Islam.....	2
C. Tujuan Ekonomi Islam.....	4
D. Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam	6
E. Kelebihan Ekonomi Islam.....	7
F. Bentuk Kerjasama Ekonomi Islam	8
Daftar Pustaka	10

BAB 2: ETIKA BISNIS ISLAM	11
A. Pengertian Etika Bisnis Islam	11
B. Konsep Etika Bisnis Islam	13
C. Etika Pedagang Dalam Islam	14
D. Etika Persaingan Bisnis Dalam Islam	15
E. Etika Pemasaran Dalam Islam	16
F. Etika Konsumen Dalam Islam	16
G. Etika Konsumsi Dalam Islam	17
H. Etika Produksi Dalam Islam	19
Daftar Pustaka	20

BAB 3: PASAR MODAL.....	21
A. Pasar Modal.....	21
B. Peranan Pasar Modal.....	23
C. Macam-Macam Pasar Modal	24
D. Instrumen Pasar Modal	25
E. Perbedaan Pasar Uang dan Pasar Modal.....	27
Daftar Pustaka	29

BAB 4: EFEK DI PASAR MODAL INDONESIA	31
A. Pasar Modal.....	31
B. Sejarah Singkat Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).....	32
C. Efek di Pasar Modal Indonesia	33
Daftar Pustaka	35
 BAB 5: PASAR MODAL SYARIAH	 37
A. Pasar Uang dan Pasar Modal	37
B. Struktur Pasar Modal di Indonesia.....	38
C. Pasar Modal dan Pasar Uang Syariah	42
Daftar Pustaka	44
 BAB 6: SAHAM DAN SAHAM SYARIAH DI INDONESIA	 45
A. Pengertian Saham dan Saham Syariah.....	45
B. Perkembangan Saham dan Saham Syariah di Indonesia	45
C. Jual Beli Saham Perspektif Ekonomi Islam	46
D. Kriteria Saham Syariah di Indonesia	47
E. Indeks Saham Syariah	48
Daftar Pustaka	49
 BAB 7: OBLIGASI DAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) 	 51
A. Konsep Obligasi dan Obligasi Syariah (Sukuk)	51
B. Perbedaan Obligasi dan Obligasi Syariah.....	52
C. Kelebihan dan Kekurangan Antara Obligasi dan Obligasi Syariah	55
D. Perhitungan Obligasi dan Obligasi Syariah (Sukuk)	56
Daftar Pustaka	57
 BAB 8: PELAKU PASAR MODAL DAN AHLI SYARIAH	 59
A. Pelaku Pasar Modal.....	59
B. Lembaga Penunjang Pasar Modal	61

C. Ahli Syariah	64
Daftar Pustaka	66

BAB 9: INVESTASI DENGAN AKAD

MUDHARABAH MUQAYYADAH	67
A. Pendahuluan	67
B. Investasi Dalam Islam	67
C. Investasi Dengan Akad Mudharabah Muqayyadah	68
D. Landasan Hukum Mudharabah Muqayyadah	69
E. Rukun dan Syarat Mudharabah Muqayyadah	70
F. Skema Investasi dan Aplikasi Mudharabah Muqayyadah Pada Perbankan Syariah	71
G. Manfaat dan Resiko Investasi Akad Mudharabah Muqayyadah	73
Daftar Pustaka	74

BAB 10: PERILAKU PASAR

A. Pengertian Perilaku Pasar	75
B. Prinsip-Prinsip Pasar	76
C. Harga Keseimbangan Dalam Islam	78
D. Pengawasan Harga Keseimbangan	81
Daftar Pustaka	85

BAB 11: PASAR UANG DALAM ISLAM

A. Pengertian Uang Dalam Ekonomi Islam	89
B. Time Value Of Money Dalam Islam	90
C. Transaksi Valuta Asing (Sharf) Dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah	91
D. Dasar Hukum Al-Sharf	93
Daftar Pustaka	94

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1: EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Ekonomi ini berfokus pada bagaimana aktivitas ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, dapat dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, serta kesejahteraan sosial.

Dalam ekonomi Islam, segala bentuk riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian) dilarang keras karena dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Sebagai gantinya, sistem ini memperkenalkan konsep bagi hasil dan transaksi berbasis aset riil yang lebih adil dan beretika. Selain itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya zakat dan distribusi kekayaan untuk membantu kaum miskin dan menciptakan keseimbangan ekonomi di masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara aspek materi dan spiritual (Setyagustina., 2023).

Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip, tujuan, dan operasionalnya. Ekonomi Islam didasarkan pada syariat Islam, yang mengutamakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Prinsip utama ekonomi Islam adalah keadilan, kesejahteraan sosial, dan pelarangan riba (bunga) serta praktik

yang dianggap eksploitasi atau merugikan pihak lain. Ekonomi Islam juga menekankan distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, sedekah, dan wakaf, serta melarang kegiatan spekulatif seperti perjudian (maysir) dan ketidakpastian yang berlebihan (gharar).

Di sisi lain, ekonomi konvensional lebih fokus pada prinsip-prinsip pasar bebas, efisiensi, dan keuntungan maksimal. Sistem ini cenderung berbasis pada permintaan dan penawaran, dengan sedikit atau tanpa batasan moral yang membatasi perilaku ekonomi. Meski ekonomi konvensional juga mengakui pentingnya kesejahteraan sosial, tujuan utamanya adalah pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan individu. Bunga dan spekulasi dianggap sebagai bagian dari mekanisme pasar yang sah dan legal, tidak ada pelarangan seperti dalam sistem ekonomi Islam.

Dengan demikian, ekonomi Islam mengedepankan keseimbangan antara etika dan efisiensi ekonomi, sementara ekonomi konvensional lebih mengutamakan efisiensi pasar dan pertumbuhan keuntungan, sering kali mengabaikan pertimbangan moral dalam aktivitas ekonominya.

B. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Dasar hukum ekonomi Islam merupakan landasan utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Hukum ini bersumber dari empat pijakan utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Al-Qur'an memberikan pedoman utama dalam berbagai aspek ekonomi, seperti larangan riba, pentingnya keadilan dalam perdagangan, dan kewajiban sosial seperti zakat. Sementara itu, Hadis

memperkuat aturan Al-Qur'an dengan memberikan contoh langsung dari praktik ekonomi Nabi Muhammad SAW yang selalu mengedepankan kejujuran, etika, dan kepedulian terhadap sesama.

Ijma' menjadi dasar bagi ulama untuk mencapai kesepakatan hukum atas masalah-masalah ekonomi yang baru muncul, yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Qiyas, sebagai metode analogi, digunakan untuk menjawab persoalan ekonomi kontemporer dengan membandingkannya dengan kasus-kasus yang serupa dalam sumber-sumber hukum Islam. Dengan keempat dasar hukum ini, ekonomi Islam menawarkan sistem yang menekankan kesejahteraan bersama, keadilan, serta menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan material dalam kehidupan ekonomi (Itang., 2014).

Dasar hukum ekonomi Islam didasarkan pada empat pijakan utama: Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang berisi wahyu langsung dari Allah SWT, mencakup pedoman hidup termasuk aturan dalam bertransaksi ekonomi. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang mengatur prinsip-prinsip keadilan, larangan riba, anjuran untuk menunaikan zakat, dan tanggung jawab sosial ekonomi. Hadis, sebagai sumber kedua, berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang memberikan penjelasan lebih rinci tentang ajaran Al-Qur'an, termasuk dalam aspek muamalah (hubungan sosial ekonomi).

Ijma', yang berarti kesepakatan para ulama, adalah metode pengambilan hukum berdasarkan konsensus ulama tentang suatu masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ijma' digunakan untuk menjaga

kesinambungan dan relevansi hukum Islam dalam konteks sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Terakhir, Qiyas adalah metode analogi yang digunakan ketika tidak ada nash (teks hukum) yang jelas mengenai suatu masalah. Qiyas membandingkan masalah baru dengan kasus yang sudah ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, berdasarkan kesamaan illat (sebab hukum). Dengan menggunakan keempat sumber ini, ekonomi Islam dapat berkembang dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat dan menjawab tantangan zaman.

C. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan keadilan, keberlanjutan, dan etika, sesuai dengan ajaran syariat. Salah satu tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan bersama dengan memastikan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah, serta menghindari penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Ekonomi Islam juga bertujuan menghilangkan ketidakadilan dan eksploitasi, dengan melarang riba (bunga) serta transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian).

Dalam ekonomi Islam, larangan terhadap riba, gharar, dan maysir bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi. Riba (bunga) merujuk pada tambahan yang diberikan dalam transaksi utang-piutang, di mana peminjam harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjam hanya karena adanya penundaan pembayaran. Contohnya, seseorang meminjam uang sebesar Rp10 juta dengan syarat harus mengembalikan Rp12 juta dalam waktu tertentu, tanpa ada nilai tambah atau keuntungan yang jelas

selain bunga. Praktik ini dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan pihak yang membutuhkan dan memperkaya pihak pemberi pinjaman secara tidak adil.

Gharar (ketidakpastian) adalah unsur dalam transaksi yang tidak jelas atau memiliki risiko tinggi, yang dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Contohnya adalah jual beli barang yang belum jelas wujud, kualitas, atau keberadaannya, seperti membeli ikan yang masih ada di laut tanpa kepastian apakah ikan tersebut akan tertangkap. Transaksi ini dilarang karena mengandung ketidakpastian yang bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Maysir (perjudian) adalah segala bentuk transaksi yang bergantung pada keberuntungan atau spekulasi, di mana salah satu pihak bisa mendapatkan keuntungan tanpa usaha, sementara pihak lain menanggung kerugian. Contoh maysir adalah taruhan atau judi, di mana seseorang mempertaruhkan sejumlah uang dengan harapan memperoleh lebih banyak, namun dengan risiko kehilangan segalanya. Dalam konteks modern, spekulasi berlebihan di pasar saham juga bisa dikategorikan sebagai maysir jika tujuannya adalah keuntungan cepat tanpa pertimbangan atau analisis yang jelas. Ekonomi Islam melarang semua bentuk transaksi ini untuk menjaga keadilan dan menghindari eksploitasi.

Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya nilai-nilai etika dan moral dalam setiap aktivitas bisnis. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan menjadi landasan utama dalam bertransaksi. Sistem ini juga mendorong penghindaran dari praktik-praktik yang merugikan pihak lain, seperti riba, gharar, dan maysir, untuk menjaga keseimbangan dan keadilan sosial. Selain itu, ekonomi Islam berfokus pada

pemberdayaan ekonomi umat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan halal. Melalui instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah, sistem ini mengupayakan redistribusi kekayaan secara adil, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan yang merata. Dengan mengintegrasikan etika dan produktivitas, sistem ekonomi Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara kemakmuran material dan kepentingan spiritual, serta menumbuhkan partisipasi ekonomi yang inklusif di kalangan umat.

Selain itu, ekonomi Islam mendorong penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien tanpa merusak keseimbangan lingkungan, mengingat alam adalah amanah dari Allah. Secara keseluruhan, ekonomi Islam tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, sehingga terwujud tatanan masyarakat yang adil dan Sejahtera (Waluyo., 2016).

D. Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah pedoman fundamental yang mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan syariat Islam, dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Salah satu prinsip utama adalah larangan riba (bunga), karena dianggap menindas dan menyebabkan ketidakadilan. Ekonomi Islam juga menekankan keadilan dalam transaksi, di mana setiap pihak harus diperlakukan secara adil, jujur, dan tidak menipu. Selain itu, larangan gharar (ketidakpastian yang berlebihan) juga menjadi

prinsip penting, yang menghindari segala bentuk transaksi spekulatif atau yang mengandung risiko tidak jelas.

Prinsip lainnya adalah pengelolaan kekayaan yang adil, di mana kekayaan harus didistribusikan dengan baik, melalui mekanisme seperti zakat dan infak, untuk mengurangi ketimpangan sosial. Prinsip bagi hasil menggantikan sistem bunga, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dalam transaksi atau investasi. Ekonomi Islam juga menekankan kepemilikan bersama atas sumber daya alam sebagai amanah dari Allah, sehingga penggunaannya harus bertanggung jawab dan tidak merusak keseimbangan alam. Keseluruhan prinsip ini dirancang untuk membentuk tatanan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral, sosial, dan lingkungan, dengan tetap berorientasi pada kemaslahatan bersama (Idri., 2023).

E. Kelebihan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki sejumlah kelebihan yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya, terutama karena didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang kuat sesuai dengan syariat Islam. Salah satu kelebihanannya adalah keadilan dalam distribusi kekayaan, di mana ekonomi Islam mendorong redistribusi melalui zakat, infak, dan sedekah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan kesejahteraan bersama.

Larangan riba juga menjadi kelebihan penting, karena sistem ini menghindari eksploitasi melalui bunga yang membebani masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Sebagai gantinya, diperkenalkan sistem bagi hasil, yang lebih

adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Ekonomi Islam juga mengedepankan stabilitas ekonomi dengan melarang spekulasi berlebihan dan gharar, sehingga meminimalisir risiko ketidakpastian yang merugikan. Selain itu, prinsip-prinsip etika dalam bisnis seperti kejujuran, kepercayaan, dan transparansi membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Kelebihan lainnya adalah komitmen terhadap keseimbangan lingkungan, di mana sumber daya alam dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab, sehingga ekonomi Islam mendorong pembangunan berkelanjutan yang menjaga kelestarian alam. Secara keseluruhan, ekonomi Islam tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berusaha menjaga keseimbangan antara keuntungan materi dan kepentingan sosial, moral, serta spiritual (Effendi., 2019).

F. Bentuk Kerjasama Ekonomi Islam

Bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan, sesuai dengan ajaran syariat. Salah satu bentuk kerjasama yang paling umum adalah mudharabah, yaitu perjanjian antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama pengelola tidak melakukan kelalaian.

Bentuk lainnya adalah musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk menjalankan suatu usaha, dengan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal yang disetorkan. Ada juga

murabahah, yang merupakan kerjasama dalam bentuk jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Selain itu, salam dan istisna' adalah bentuk kerjasama yang berkaitan dengan transaksi pembelian di mana pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian hari.

Di bank syariah, musyarakah sering digunakan dalam pembiayaan proyek atau usaha. Contohnya, seorang pengusaha yang ingin membangun pabrik dapat menjalin kerjasama dengan bank syariah melalui skema musyarakah. Kedua belah pihak—bank dan pengusaha—menyediakan modal sesuai dengan kesepakatan, misalnya bank menyumbang 60% modal dan pengusaha 40%. Keuntungan dari usaha pabrik tersebut kemudian dibagi berdasarkan persentase modal yang disetorkan, yaitu 60% untuk bank dan 40% untuk pengusaha. Demikian pula, jika usaha mengalami kerugian, kerugian juga akan dibagi sesuai dengan porsi modal.

Sementara itu, murabahah adalah skema jual beli di mana bank syariah membeli barang atau aset yang diinginkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati di awal. Sebagai contoh, seorang nasabah ingin membeli mobil seharga Rp200 juta. Bank syariah akan membeli mobil tersebut terlebih dahulu dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga Rp220 juta, yang mencakup harga pokok plus margin keuntungan. Pembayaran dilakukan oleh nasabah secara angsuran atau tunai, tergantung pada kesepakatan, tanpa adanya unsur bunga seperti dalam sistem perbankan konvensional.

Semua bentuk kerjasama ini didasarkan pada prinsip akad yang sah dan dilakukan dengan kejujuran dan keterbukaan

antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan menekankan aspek saling percaya dan tanggung jawab bersama, kerjasama ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan hubungan bisnis yang berkeadilan dan produktif, serta menghindari segala bentuk eksploitasi dan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak (Setiawan., 2013).

Daftar Pustaka

- Effendi, S. (2019). Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 147-158.
- Idri, H. (2023). *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*. Prenada Media.
- Itang, I. (2014). Dasar Hukum Ekonomi Islam. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2).
- Kurniasih Setyagustina, S. E., & Ak, M. S. (2023). A. Pengertian Ekonomi Islam. *Pasar Modal Syariah*, 25.
- Setiawan, D. (2013). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, 21(03).
- Waluyo, B. (2016). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 188-206.

BAB 2: ETIKA BISNIS ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam merupakan konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dan ajaran Islam dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Dalam pandangan Islam, bisnis bukan hanya tentang mencapai keuntungan material, tetapi juga sebagai sarana ibadah dan bentuk tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip etika ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan hukum syariah yang menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, transparansi, serta akuntabilitas.

Keadilan (al-'adl) dalam bisnis Islam mengharuskan setiap pihak diperlakukan dengan adil, baik dalam hal penetapan harga, kualitas produk, maupun perjanjian transaksi. Kejujuran (as-sidq) juga menjadi landasan utama, di mana pelaku bisnis harus bersikap jujur dan tidak melakukan penipuan. Selain itu, larangan terhadap riba (bunga yang berlebihan) dan gharar (ketidakpastian dalam transaksi) bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari eksploitasi. Etika bisnis Islam juga mendorong tanggung jawab sosial, di mana bisnis harus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui zakat, sedekah, dan perilaku yang adil terhadap pekerja serta konsumen.

Prinsip ini menekankan bahwa keberhasilan bisnis dalam Islam tidak hanya diukur dari segi keuntungan materi, tetapi juga dari keberkahan dan dampak positif yang diberikan kepada masyarakat, dengan tujuan akhir untuk mendapatkan ridha Allah SWT (Ningrum, dkk., 2021).

Etika bisnis dalam Islam sangat ditekankan dalam Al-Qur'an, di mana berbagai ayat mengajarkan prinsip-prinsip moral yang harus diterapkan dalam aktivitas perdagangan. Salah satu prinsip utama adalah kejujuran. Al-Qur'an menyatakan, “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. Al-An'am: 152). Ayat ini menekankan pentingnya memberikan ukuran yang tepat dan menghindari penipuan dalam bisnis, mencerminkan komitmen terhadap keadilan.

Selain itu, transparansi dan keterbukaan dalam transaksi juga diatur dalam Al-Qur'an. Dalam QS. Al-Baqarah: 282, disebutkan bahwa setiap transaksi utang-piutang harus dicatat dengan jelas, termasuk syarat-syaratnya, untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Ini menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan dan integritas dalam bisnis.

Prinsip lainnya adalah larangan riba (bunga), yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 275-279. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa riba merupakan bentuk ketidakadilan dan eksploitasi, yang dapat merusak sistem ekonomi dan sosial. Sebagai gantinya, Islam mendorong praktik-praktik bisnis yang berbasis pada kemitraan dan kesetaraan, seperti musyarakah dan mudharabah.

Tanggung jawab sosial juga menjadi salah satu etika bisnis dalam Al-Qur'an. Dalam QS. Al-Hasyr: 7, disebutkan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di antara orang-orang kaya, melainkan harus didistribusikan secara adil kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti melalui zakat dan sedekah. Dengan demikian, etika bisnis Islam bertujuan tidak

hanya pada keuntungan material, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keadilan bagi semua pihak.

B. Konsep Etika Bisnis Islam

Konsep Etika Bisnis Islam didasarkan pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pencapaian keuntungan materi dan tanggung jawab spiritual. Dalam bisnis Islam, pelaku usaha diwajibkan untuk menjalankan usahanya dengan integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip utama dalam etika bisnis Islam mencakup kejujuran (*as-sidq*), keadilan (*al-‘adl*), dan larangan riba serta *gharar*, yaitu praktik-praktik yang merugikan pihak lain, seperti bunga yang berlebihan dan ketidakpastian dalam transaksi.

Selain itu, etika bisnis Islam juga menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi serta amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Para pelaku bisnis diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas, melalui tindakan yang adil dan perhatian terhadap kesejahteraan sosial, seperti membayar zakat, sedekah, dan memberikan upah yang layak kepada karyawan. Keseluruhan konsep ini mencerminkan bahwa bisnis dalam Islam adalah bagian dari ibadah, dan kesuksesan bisnis diukur tidak hanya dari keuntungan duniawi, tetapi juga dari dampak sosial yang positif dan keberkahan yang diraih (Darussalam, dkk., 2020).

Konsep bisnis dalam Islam yang dianggap sebagai bagian dari ibadah dapat dilihat dalam berbagai praktik bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan keberkahan. Contohnya

adalah seorang pengusaha Muslim yang menjalankan perusahaan pakaian. Ia memastikan bisnisnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan menjual produk halal, memperlakukan karyawan dengan adil, dan membayar gaji yang layak. Selain itu, ia juga menyisihkan sebagian keuntungan untuk zakat dan sedekah, membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Pengusaha ini juga menjaga kejujuran dalam transaksi dengan memberikan informasi yang jelas tentang kualitas dan harga produknya, serta tidak melakukan praktik penipuan atau pengurangan kualitas. Dengan menjalankan bisnis sesuai dengan ajaran Islam, pengusaha tersebut tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan dalam usahanya, karena mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Kesuksesan bisnisnya diukur bukan hanya dari seberapa besar laba yang diperoleh, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat dan kepatuhannya pada aturan syariah, yang diyakini dapat membawa kesejahteraan dunia dan akhirat.

C. Etika Pedagang Dalam Islam

Etika Pedagang dalam Islam adalah serangkaian prinsip dan pedoman yang mengatur perilaku pedagang agar senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Pedagang dalam Islam tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan materi, tetapi juga wajib menjaga integritas dalam setiap aspek bisnis. Kejujuran (*as-sidq*) merupakan nilai utama yang harus dipegang teguh, di mana pedagang dilarang menipu, berbohong, atau menyembunyikan cacat barang dagangan. Islam juga menekankan pentingnya keadilan (*al-'adl*) dalam transaksi, baik dalam menetapkan

harga yang wajar maupun dalam memberikan perlakuan yang adil kepada pembeli. Pedagang harus menghindari praktik curang, seperti mengurangi timbangan atau mengambil keuntungan berlebihan.

Selain itu, tanggung jawab sosial juga menjadi aspek penting, di mana pedagang dianjurkan untuk berbagi rezeki melalui zakat dan sedekah, serta memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Nabi Muhammad SAW, yang juga dikenal sebagai pedagang yang jujur, mencontohkan betapa pentingnya etika dalam berdagang dengan menekankan bahwa keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari ridha Allah SWT yang didapat melalui perilaku bisnis yang baik, amanah, dan berkah (Ambarsari, Prasetyo., 2022).

D. Etika Persaingan Bisnis Dalam Islam

Etika Persaingan Bisnis dalam Islam menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap kompetisi bisnis. Islam mendorong persaingan yang sehat untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa, namun dengan tetap menjaga integritas moral. Pelaku bisnis tidak diperbolehkan melakukan praktik curang seperti penipuan, monopoli, atau manipulasi harga yang dapat merugikan pihak lain. Persaingan yang sehat harus dijalankan dengan cara-cara yang jujur dan adil, tanpa merendahkan atau merusak pesaing. Dalam Islam, tujuan bisnis tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, bisnis yang dijalankan harus memberikan manfaat bagi semua pihak dan tidak

mengakibatkan ketidakadilan atau eksploitasi. Islam juga melarang praktik yang mematikan usaha pesaing secara tidak etis, karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kasih sayang dan keadilan dalam bermuamalah. Dengan menjalankan persaingan yang beretika, pelaku bisnis tidak hanya menjaga reputasi dan hubungan yang baik dengan mitra dan pelanggan, tetapi juga memperoleh keberkahan dan ridha Allah SWT (Nurhidayah., 2022).

E. Etika Pemasaran Dalam Islam

Etika Pemasaran dalam Islam menekankan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas pemasaran. Dalam Islam, pemasaran tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan, tetapi juga harus dilakukan dengan integritas dan kepatuhan pada ajaran agama. Kejujuran (as-sidq) adalah nilai utama, di mana pemasar harus memberikan informasi yang benar dan akurat tentang produk atau jasa tanpa ada unsur penipuan atau manipulasi. Keadilan (al-'adl) juga penting, yang berarti pelaku bisnis harus memperlakukan konsumen dengan adil, termasuk dalam menetapkan harga yang wajar dan memberikan pelayanan yang baik tanpa diskriminasi. Islam melarang praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti penipuan, pemaksaan, atau eksploitasi kelemahan mereka. Produk yang dipasarkan harus halal dan thayyib (baik), serta tidak membahayakan kesehatan atau moral (Nasuka., 2023).

F. Etika Konsumen Dalam Islam

Etika Konsumen dalam Islam mengatur bagaimana seorang konsumen seharusnya bersikap dalam mengonsumsi

barang dan jasa sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang menekankan pada sikap tanggung jawab, kesadaran, dan keseimbangan. Konsumen dalam Islam diharapkan untuk membeli barang yang halal dan *thayyib*, yakni yang diperbolehkan secara syariah dan bermanfaat bagi diri serta tidak membahayakan kesehatan. Islam mengajarkan bahwa konsumsi harus didasarkan pada kebutuhan, bukan semata-mata keinginan atau keserakahan, sehingga mencegah perilaku boros (*israf*) dan berlebihan.

Selain itu, seorang konsumen juga diharuskan untuk berlaku adil dalam bertransaksi, dengan tidak menekan atau merugikan pedagang melalui tindakan seperti tawar-menawar yang tidak pantas atau memanfaatkan situasi pasar yang tidak seimbang. Etika konsumen dalam Islam juga mencakup sikap tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, di mana konsumen didorong untuk memilih produk yang ramah lingkungan dan tidak merusak tatanan sosial. Pada intinya, Islam menekankan bahwa aktivitas konsumsi bukan hanya soal memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah, diri sendiri, dan masyarakat (Yanti., 2024).

G. Etika Konsumsi Dalam Islam

Etika Konsumsi dalam Islam adalah panduan yang mengatur perilaku umat Muslim dalam berbelanja dan menggunakan barang serta jasa, yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, konsumsi bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang harus dilakukan dengan kesadaran dan tanggung

jawab. Prinsip utama dalam etika konsumsi adalah memastikan bahwa barang dan jasa yang dikonsumsi adalah halal dan thayyib, yang berarti diperbolehkan menurut syariat dan memberikan manfaat bagi diri serta masyarakat. Konsumen Muslim diharapkan untuk menghindari perilaku boros (israf) dan berlebihan (tabdzir), karena Islam mengajarkan pentingnya moderasi dan penggunaan sumber daya dengan bijak.

Selain itu, etika konsumsi juga mencakup tanggung jawab sosial, di mana seorang Muslim harus mempertimbangkan dampak konsumsi terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memilih produk yang ramah lingkungan dan tidak merugikan orang lain, konsumen dapat berkontribusi pada kebaikan bersama. Di sisi lain, Islam juga mendorong umatnya untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dengan cara mengonsumsi secara sederhana dan tidak terjebak dalam gaya hidup materialistik. Secara keseluruhan, etika konsumsi dalam Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan konsumsi harus mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual, serta kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah, diri sendiri, dan masyarakat (Aldy., 2023).

Etika konsumsi dalam Islam diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, yang menekankan konsumsi hanya terhadap hal-hal yang halal dan baik (thayyib), serta menghindari sikap berlebihan (israf). Dalam QS. Al-Baqarah: 168, Allah SWT berfirman, “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.” Ayat ini menegaskan pentingnya memastikan kehalalan dan kualitas konsumsi. Selain itu, dalam QS. Al-A'raf: 31, Allah melarang berlebih-

lebih, “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” Prinsip ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam harus dilakukan dengan bijak dan penuh tanggung jawab.

H. Etika Produksi Dalam Islam

Etika Produksi dalam Islam adalah prinsip dan pedoman yang mengatur cara pelaku usaha dalam memproduksi barang dan jasa dengan cara yang sesuai dengan ajaran syariah. Dalam Islam, produksi tidak hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga sebagai ibadah yang harus dilakukan dengan integritas dan tanggung jawab sosial. Salah satu prinsip utama dalam etika produksi adalah memastikan bahwa produk yang dihasilkan adalah halal dan thayyib, yaitu memenuhi syarat-syarat syariah dan memberikan manfaat bagi konsumen serta tidak membahayakan kesehatan. Selain itu, pelaku usaha diharapkan untuk berlaku adil dalam penetapan harga dan menjaga kualitas produk, sehingga tidak merugikan konsumen atau pesaing. Islam juga melarang praktik eksploitasi tenaga kerja, seperti upah yang tidak adil atau kondisi kerja yang buruk, sehingga penting bagi produsen untuk memperhatikan kesejahteraan karyawan.

Etika produksi dalam Islam mendorong pelaku usaha untuk menjaga lingkungan dan meminimalkan dampak negatif dari proses produksi terhadap alam, sejalan dengan prinsip tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, etika produksi dalam Islam tidak hanya fokus pada aspek material, tetapi juga menekankan pentingnya moralitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam setiap aktivitas produksi, yang pada

akhirnya bertujuan untuk meraih ridha Allah SWT dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat (Wardiana., 2023).

Daftar Pustaka

- Aldy, M. D., Munthe, O., Anggraini, W., & Putri, A. (2023). Etika Konsumsi Dalam Perspektif Islam. *Tabisyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 4(3), 210-217.
- Ambarsari, N., & Prasetyo, L. (2022). Perilaku Pedagang Di Pasar Wisata Plaosan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 2(1), 121-138.
- Darussalam, A. Z., Tajang, A. D., Sofyan, A. S., & Trimulato, T. (2020). Konsep Etika Bisnis Islami dalam Kitab Sahih Bukhari dan Muslim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 116-128.
- Moh Nasuka, S. E. (2023). *Etika Pemasaran Dalam Perspektif Islam*. Unisnu Press.
- Ningrum, D. S., Aini, I. M., Faha, Y. M., & Maretha, E. V. (2021). Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Dalam Keberkahan. *Izdiyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 69-80.
- Nurhidayah, N. (2022). *Etika Persaingan Usaha Menurut Yusuf Qardhawi* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Wardiana, T. A. (2023). Etika Produksi Dalam Islam Ditinjau Dari Aksiologi Filsafat Ilmu. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Yanti, I. F. A., Ulfian, U., Febriani, F., Bayulpa, D. O., Safitra, M., & Tarigan, D. J. (2024). Konsep Etika Bisnis Dan Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 21-33.

BAB 3: PASAR MODAL

A. Pasar Modal

Pasar Modal adalah salah satu bagian penting dari sistem keuangan yang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh modal atau dana dari publik. Pasar modal menyediakan sarana bagi perusahaan untuk menjual saham atau obligasi, dan bagi investor untuk membeli instrumen-instrumen tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan. Dalam struktur pasar modal, terdapat dua jenis pasar: pasar perdana dan pasar sekunder. Pada pasar perdana, perusahaan yang menerbitkan saham pertama kali akan menjualnya kepada publik. Setelah itu, saham tersebut dapat diperdagangkan kembali di pasar sekunder oleh investor yang berbeda (Umam, Sutanto 2013).

Pasar modal juga berfungsi sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara, karena fluktuasi harga saham sering kali mencerminkan ekspektasi investor terhadap kinerja perusahaan dan ekonomi secara umum. Selain itu, pasar modal memberi kesempatan kepada individu dan institusi untuk berinvestasi dalam berbagai sektor ekonomi. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal meliputi saham, obligasi, reksa dana, dan derivatif lainnya (Hartini, Sri 2016).

Oleh karena itu, pasar modal memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan likuiditas pasar dan distribusi sumber daya ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui alokasi modal yang lebih efisien. Keberhasilan pasar modal sangat bergantung pada regulasi

yang ketat, transparansi informasi, serta perlindungan terhadap hak-hak investor (Julianti, Y. S. 2015).

Sejarah pasar modal dimulai sejak zaman kuno, ketika peradaban awal mulai mengembangkan konsep perdagangan dan pembiayaan. Salah satu titik penting dalam perkembangan pasar modal modern dapat ditelusuri ke Eropa pada abad ke-17, khususnya di Belanda. Pada tahun 1602, dibentuklah perusahaan multinasional pertama di dunia, yaitu Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), yang mengeluarkan saham untuk umum. VOC juga menciptakan pasar saham pertama di dunia dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membeli dan menjual saham perusahaan. Ini dianggap sebagai awal dari sistem pasar modal modern, di mana perusahaan dapat mengumpulkan dana dari publik untuk membiayai kegiatan usahanya.

Seiring waktu, konsep ini berkembang ke negara lain, seperti Inggris, di mana London Stock Exchange didirikan pada tahun 1801. Pasar modal terus tumbuh dan mengalami perkembangan yang signifikan dengan terbentuknya berbagai bursa saham di berbagai negara, termasuk New York Stock Exchange (NYSE) di Amerika Serikat. Pasar modal menjadi instrumen penting dalam perekonomian global, yang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh modal dan investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, pasar modal resmi dimulai pada tahun 1912 dengan berdirinya bursa efek di Batavia (sekarang Jakarta) oleh pemerintah kolonial Belanda, meski baru berkembang signifikan setelah reformasi ekonomi pada tahun 1977, saat Bursa Efek Jakarta mulai aktif kembali.

B. Peranan Pasar Modal

Peranan Pasar Modal sangat signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan dunia usaha. Pasar modal menjadi jembatan antara pemilik modal (investor) dan pihak yang membutuhkan modal (perusahaan atau pemerintah) untuk membiayai proyek atau ekspansi bisnis. Dengan adanya pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana segar melalui penerbitan saham atau obligasi, yang kemudian dapat digunakan untuk memperluas usaha, mengembangkan produk baru, atau memperbaiki struktur modal mereka (Fauzan, Dedi 2018).

Pasar modal juga memberikan alternatif investasi bagi masyarakat luas. Investor, baik individu maupun institusi, dapat berpartisipasi dalam memiliki bagian dari perusahaan dan mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen atau capital gain. Di samping itu, pasar modal membantu menciptakan likuiditas, di mana aset keuangan dapat dengan mudah diperdagangkan, sehingga memudahkan investor untuk mengubah investasi mereka menjadi uang tunai jika diperlukan.

Peran lain dari pasar modal adalah sebagai alat pengukur kesehatan ekonomi dan iklim bisnis suatu negara. Kenaikan atau penurunan indeks saham sering kali mencerminkan sentimen dan harapan investor terhadap perkembangan ekonomi di masa depan. Dengan demikian, pasar modal berfungsi sebagai indikator yang penting bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi. Lebih jauh lagi, pasar modal yang efisien dan transparan membantu meningkatkan kepercayaan investor, yang pada akhirnya akan mendorong masuknya investasi asing

dan memperkuat stabilitas ekonomi secara keseluruhan (Permata, Ghoni 2019).

C. Macam-Macam Pasar Modal

Macam-Macam Pasar Modal dibedakan berdasarkan jenis transaksi dan instrumen yang diperdagangkan. Secara umum, pasar modal dapat dibagi menjadi dua jenis utama: pasar perdana dan pasar sekunder.

1. Pasar Perdana adalah tempat di mana efek-efek seperti saham atau obligasi pertama kali diterbitkan dan dijual kepada publik melalui proses yang disebut Initial Public Offering (IPO). Di pasar ini, perusahaan memperoleh dana langsung dari investor karena penjualan saham atau obligasi dilakukan untuk pertama kalinya. Harga saham di pasar perdana biasanya sudah ditetapkan sebelum dijual kepada masyarakat umum, dan transaksi hanya terjadi satu kali pada saat emisi awal (Eriyanti, R. 2019).
2. Pasar Sekunder adalah tempat di mana saham atau obligasi yang telah diterbitkan di pasar perdana diperdagangkan kembali oleh investor. Di pasar ini, harga efek ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu berdasarkan penawaran dan permintaan. Investor dapat membeli dan menjual saham di pasar sekunder tanpa adanya keterlibatan langsung perusahaan penerbit saham tersebut. Pasar sekunder menyediakan likuiditas bagi para investor karena memungkinkan mereka untuk menjual aset mereka kapan saja (Mubarok, Ali Husein 2017) .

Selain kedua jenis utama tersebut, terdapat juga pasar obligasi, di mana surat utang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendanai proyek atau pengeluaran tertentu.

Pasar obligasi biasanya menawarkan return tetap kepada investor dan lebih aman dibandingkan saham, meskipun dengan tingkat pengembalian yang lebih rendah. Ada juga pasar derivatif, yang memperdagangkan instrumen keuangan seperti opsi dan futures yang nilainya bergantung pada aset dasar lainnya.

Beragamnya jenis pasar modal ini memberikan fleksibilitas dan berbagai pilihan investasi bagi investor, sekaligus mendukung kebutuhan perusahaan atau pemerintah dalam memperoleh sumber pendanaan yang optimal.

D. Instrumen Pasar Modal

Instrumen Pasar Modal merupakan berbagai jenis produk keuangan yang diperdagangkan di pasar modal, yang digunakan untuk mengumpulkan dana bagi perusahaan atau pemerintah, serta sebagai sarana investasi bagi investor. Instrumen utama yang ada di pasar modal meliputi saham, obligasi, reksa dana, dan derivatif.

1. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau lembaga atas sebagian dari modal perusahaan. Pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan bagian keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen, serta potensi capital gain jika harga saham meningkat. Saham juga memberikan hak suara dalam keputusan perusahaan, meski dengan proporsi yang sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki (Soebiantoro, U. 2021).
2. Obligasi adalah surat utang jangka menengah hingga panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Investor yang membeli obligasi akan menerima bunga secara periodik (kupon) dan pokok pinjaman ketika jatuh

tempo. Obligasi umumnya lebih aman dibandingkan saham, karena memberikan pendapatan tetap, tetapi return-nya cenderung lebih rendah Manan, Abdul, S. SH. (2008).

3. Reksa Dana adalah instrumen investasi kolektif di mana dana dari banyak investor dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Reksa dana menawarkan diversifikasi yang baik dengan risiko yang lebih terkelola karena portofolionya tersebar di berbagai aset (Khadijah, S. 2017).
4. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada aset pokok tertentu, seperti saham, obligasi, komoditas, atau indeks. Contoh instrumen derivatif adalah opsi dan kontrak berjangka (futures), yang digunakan oleh investor untuk melindungi nilai aset mereka (hedging) atau untuk berspekulasi (Judokusumo, Suherdi 2007)

Instrumen pasar modal ini memberikan berbagai pilihan bagi investor dengan profil risiko yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan mereka untuk menyusun portofolio yang sesuai dengan tujuan keuangan mereka. Di sisi lain, instrumen-instrumen ini juga membantu perusahaan dan pemerintah dalam memperoleh dana untuk mendanai kegiatan operasional atau proyek jangka panjang.

Maksud dari "profil risiko yang berbeda-beda" adalah bahwa setiap investor memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda dalam berinvestasi, berdasarkan tujuan keuangan, jangka waktu, dan kondisi finansial mereka. Profil risiko ini mengacu pada seberapa besar risiko yang siap diterima investor

dalam menghadapi potensi kerugian atau fluktuasi nilai investasi.

Ada tiga kategori umum profil risiko yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Investor dengan profil risiko konservatif cenderung menghindari risiko tinggi dan lebih memilih instrumen yang stabil dan aman, seperti obligasi atau reksa dana pasar uang. Investor moderat bersedia mengambil risiko menengah, biasanya memilih campuran antara instrumen berisiko rendah dan instrumen dengan potensi pengembalian yang lebih tinggi, seperti saham blue-chip. Sementara itu, investor agresif siap menghadapi fluktuasi yang lebih besar demi potensi imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga mereka lebih banyak berinvestasi dalam saham atau instrumen berisiko tinggi lainnya.

E. Perbedaan Pasar Uang dan Pasar Modal

Perbedaan Pasar Uang dan Pasar Modal terletak pada fungsi, instrumen yang diperdagangkan, jangka waktu, serta tingkat risiko dan imbal hasil. Meskipun keduanya merupakan bagian dari sistem keuangan yang mendukung aliran dana di pasar, mereka memiliki karakteristik yang berbeda.

Pasar Uang adalah pasar yang menyediakan fasilitas pembiayaan jangka pendek, biasanya kurang dari satu tahun. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang meliputi sertifikat deposito, surat berharga komersial (commercial paper), dan surat utang negara jangka pendek (Treasury bills). Pasar uang menawarkan likuiditas tinggi dan risiko yang relatif rendah, tetapi juga memberikan imbal hasil yang lebih rendah. Pasar ini lebih sering digunakan oleh perusahaan dan lembaga

keuangan untuk memenuhi kebutuhan kas atau pembiayaan operasional jangka pendek.

Di sisi lain, Pasar Modal merupakan tempat untuk memperdagangkan instrumen jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Investasi di pasar modal cenderung memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan pasar uang karena fluktuasi harga saham dan obligasi yang lebih signifikan, tetapi potensi imbal hasilnya juga lebih besar. Pasar modal cocok untuk investor yang memiliki orientasi investasi jangka panjang dan mencari pertumbuhan modal atau pendapatan yang stabil dalam jangka waktu lama.

Secara umum, perbedaan utama antara pasar uang dan pasar modal terletak pada jangka waktu instrumen, tingkat risiko dan imbal hasil, serta tujuan utama dari penggunaan masing-masing pasar. Pasar uang fokus pada likuiditas dan keamanan, sedangkan pasar modal menawarkan potensi pertumbuhan investasi dengan risiko yang lebih besar (Simanjuntak, Batubara 2022).

Berinvestasi di pasar modal memerlukan beberapa langkah dasar yang harus dipahami oleh calon investor. Pertama, investor harus membuka rekening efek di perusahaan sekuritas yang terdaftar di bursa efek. Setelah itu, mereka dapat menyetorkan dana ke rekening tersebut sebagai modal untuk membeli instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau reksa dana. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap instrumen yang akan dibeli, baik melalui analisis fundamental maupun teknikal, untuk memahami potensi risiko dan keuntungan. Investor dapat memilih saham perusahaan, obligasi yang menawarkan imbal hasil tetap, atau reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi. Selain itu, penting bagi

investor untuk terus memantau kinerja investasi mereka dan mengikuti perkembangan pasar. Investasi di pasar modal juga memerlukan disiplin, orientasi jangka panjang, serta diversifikasi untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi imbal hasil.

Daftar Pustaka

- Eriyanti, N. (2019). Perdagangan Saham Di Pasar Modal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Transaksi Di Pasar Perdana Dan Pasar Sekunder Pada Pasar Modal). *Journal of Sharia Economic Law*, 2.
- Fauzan, Muhammad, and Dedi Suhendro. "Peran pasar modal syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di indonesia." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (2018).6
- Hartini, Sri. "Peran dan fungsi pasar modal dalam perekonomian suatu Negara." *YUSTISI* 3.2 (2016): 55-55.
- Judokusumo, Suherdi. "Pengantar derivatif dalam moneter internasional." (2007).
- Juliati, Y. S. (2015). Peranan pasar modal dalam perekonomian negara. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 95-112.
- KHALIDJAH, S. (2017). Reksa Dana Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 324-340.
- Manan, Abdul, and S. SH. "Obligasi Syariah." Artikel *Ditjen Badilag* (2008).
- Mubarok, Ali Husein. "Mekanisme Pasar Sekunder Dan Fungsi Lembaga Nya Dalam Pasar Modal Indonesia." *Business Law Review* 48 (2017).

- Permata, C. P., & Ghoni, M. A. (2019). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal AkunStie (JAS)*, 5(2), 50-61.
- Simanjuntak, I., Sholeha, S., & Batubara, M. (2022). Pasar Uang dan Pasar Modal. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 1608-1610.
- Soebiantoro, U. (2021). Perdagangan Saham yang Paling Moncer dalam Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 15(01).
- Umam, K., & Sutanto, H. (2013). Pasar Modal Syariah. Bandung: Pustaka Setia.

BAB 4: EFEK DI PASAR MODAL INDONESIA

A. Pasar Modal

Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana (emiten) dan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan (investor) melalui instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksa dana.¹ Di pasar modal, perusahaan atau pemerintah dapat mengumpulkan dana dari masyarakat melalui penawaran umum saham (IPO) atau penerbitan surat utang (obligasi).

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian karena (Permata, C. P., & Ghoni, M. A., 2019):

1. Sumber pendanaan jangka panjang: Perusahaan dapat memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya tanpa harus bergantung pada pinjaman bank.
2. Investasi bagi masyarakat: Pasar modal memberikan kesempatan bagi individu untuk menginvestasikan dananya, dengan harapan mendapatkan imbal hasil di masa depan.
3. Transparansi dan pengawasan: Pasar modal diatur oleh otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, yang memastikan bahwa kegiatan di pasar modal dilakukan secara transparan dan adil.

Secara umum, ada dua jenis pasar modal (Permata, C. P., & Ghoni, M. A., 2019):

1. Pasar Perdana (Primary Market): Tempat dimana saham atau obligasi dijual untuk pertama kalinya kepada investor².

¹ Permata, C. P., & Ghoni, M. A. (2019).

² Handayani, S. R. (2008)..

2. Pasar Sekunder (Secondary Market): Tempat perdagangan saham dan obligasi setelah diperdagangkan di pasar perdana, seperti di bursa saham (Hermawati, N., 2018). Pasar modal memberikan peluang bagi perusahaan untuk tumbuh, sekaligus memberikan investor peluang untuk memperoleh keuntungan dari peningkatan nilai aset.

B. Sejarah Singkat Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI)

PT Bursa Efek Indonesia (BEI), sebelumnya dikenal sebagai Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES), adalah bursa saham utama di Indonesia. Sejarahnya dimulai pada tahun 1912, ketika bursa efek pertama didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Batavia (Jakarta). Namun, bursa ini mengalami penutupan beberapa kali, terutama selama Perang Dunia II dan masa kemerdekaan Indonesia (Ferdianto, E., 2014).

Pada tahun 1977, pemerintah Indonesia mengaktifkan kembali Bursa Efek Jakarta (BEJ), yang dikelola oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). BEJ mulai berkembang pesat dengan meningkatnya jumlah emiten dan investor. Pada tahun 1989, didirikan Bursa Efek Surabaya (BES) sebagai bursa kedua di Indonesia, yang berfokus pada perdagangan obligasi dan derivatif.

Pada tahun 2007, BEJ dan BES digabung menjadi satu entitas bernama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menyatukan perdagangan saham di Indonesia dan menciptakan pasar yang lebih efisien. BEI bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengawasan perdagangan saham, obligasi, serta instrumen derivatif di Indonesia (Serfiyani, D. C.

Y., Dkk 2021). BEI juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyediakan akses permodalan bagi perusahaan dan investasi bagi masyarakat.

C. Efek di Pasar Modal Indonesia

Efek di pasar modal Indonesia merujuk pada instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) oleh investor (Hartati, N., 2021). Efek ini merupakan bagian dari instrumen investasi yang ditawarkan oleh perusahaan atau pemerintah kepada publik.

Ada beberapa jenis efek yang umum diperdagangkan, antara lain:

1. Saham: Saham merupakan bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan (Larasati, E. I., & Ramadhan, A. L., 2022). Dengan memiliki saham, investor berhak atas bagian keuntungan (dividen) dan memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saham di Indonesia diperdagangkan di BEI dan perusahaan yang menerbitkan saham disebut perusahaan terbuka atau "emiten."
2. Obligasi: Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau institusi lainnya (Adrian Sutedi, S. H., 2024). Investor yang membeli obligasi pada dasarnya meminjamkan uang kepada penerbit, dan sebagai imbalannya, investor menerima bunga atau kupon secara periodik hingga jatuh tempo.
3. Reksa Dana: Reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi (Sari, A. P. N., & Purwanto, A., 2012). Reksa dana

memungkinkan investor kecil untuk berpartisipasi dalam investasi yang dikelola secara profesional.

4. Exchange-Traded Fund (ETF): ETF adalah reksa dana yang diperdagangkan di bursa efek seperti saham. ETF melacak indeks, komoditas, atau aset lainnya dan memberikan diversifikasi kepada investor.
5. Derivatif: Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada aset pokok seperti saham atau obligasi (Fakhrudin, H. M., 2008). Derivatif dapat digunakan untuk lindung nilai (hedging) atau spekulasi. Di Indonesia, kontrak berjangka indeks saham dan opsi saham merupakan contoh derivatif yang diperdagangkan di BEI.
6. Waran: Waran adalah hak untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dalam periode waktu tertentu (Risca, A., & Muhammad, R., 2021). Waran biasanya diterbitkan bersama dengan obligasi atau saham baru untuk menarik minat investor.
7. Sukuk: Sukuk adalah obligasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, di mana keuntungan yang diperoleh tidak berbasis bunga, melainkan bagi hasil.

Fungsi Pasar Modal Indonesia: Pasar modal Indonesia berperan penting dalam perekonomian dengan menyediakan akses modal bagi perusahaan untuk pertumbuhan dan ekspansi (Risca, A., & Muhammad, R., 2021). Selain itu, pasar modal menawarkan beragam instrumen investasi bagi individu dan institusi yang ingin menginvestasikan uang mereka dan mendapatkan imbal hasil yang kompetitif.

Bursa Efek Indonesia, sebagai pengelola pasar modal di Indonesia, mengawasi perdagangan efek ini untuk memastikan

transparansi, keadilan, dan efisiensi. Semua kegiatan pasar modal juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Daftar Pustaka

Adrian Sutedi, S. H. (2024). *Aspek Hukum Obligasi Dan Sukuk*. Sinar Grafika.

Fakhrudin, H. M. (2008). *Istilah pasar modal AZ: berisi kumpulan istilah populer pasar modal khususnya di pasar modal Indonesia, mencakup berbagai istilah seputar perdagangan saham, obligasi, reksa dana, instrumen derivatif dan berbagai istilah terkait lainnya*. Elex Media Komputindo.

Fasa, M. I. (2016). Sukuk: Teori dan Implementasi. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 80-94.

Ferdianto, E. (2014). *Analisis pengaruh Return On Asset (ROA), Debt To Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM) dan Current Ratio (CR) terhadap harga saham: studi empiris pada perusahaan tambang yang terdaftar di bursa efek Indonesia Tahun 2011-2013*.

Handayani, S. R. (2008). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing pada Penawaran Umum Perdana (Studi Kasus pada Perusahaan Keuangan yang Go Publik di Bursa Efek Jakarta Tahun 2000-2006)* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

Hartati, N. (2021). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 31-48.

Hermawati, N. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal (Studi Pada Mahasiswi Prodi Akuntansi Stie Widya Gama Lumajang)*.

- Larasati, E. I., & Ramadhan, A. L. (2022). Penggunaan Saham Preferen Dalam Penentuan Joint Venture. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 63-74.
- Permata, C. P., & Ghoni, M. A. (2019). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal AkunStie (JAS)*, 5(2), 50-61.
- Risca, A., & Muhammad, R. (2021). Pengembangan Exchange Trade Fund Syariah Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 55-66.
- Sari, A. P. N., & Purwanto, A. (2012). *Analisis kebijakan alokasi aset, kinerja manajer investasi dan tingkat risiko terhadap kinerja reksadana saham di Indonesia* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Serfiyani, D. C. Y., SH, M., PURNOMO, I. R. S. D., HARIYANI, I., & SH, M. (2021). *Capital market top secret: Ramuan sukses bisnis pasar modal Indonesia*. Penerbit Andi.
- Sri Handini, M. M., & Erwin Dyah Astawinetu, M. M. (2020). *Teori portofolio dan pasar modal Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Tandelilin, E. (2010). *Dasar-dasar manajemen investasi*. *Manajemen Investasi*, 34, 117-127.

BAB 5: PASAR MODAL SYARIAH

A. Pasar Uang dan Pasar Modal

Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan dua instrumen penting dalam sistem keuangan yang memiliki peran berbeda tetapi saling melengkapi. Pasar Uang adalah pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek, biasanya dengan jangka waktu kurang dari satu tahun. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang meliputi surat berharga komersial, sertifikat deposito, dan surat utang pemerintah. Pasar ini sangat likuid dan digunakan oleh perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, seperti untuk pembiayaan modal kerja atau pengelolaan kas harian (Insani, F., & Yuni, I. D. (2023).

Di sisi lain, Pasar Modal adalah tempat di mana instrumen keuangan jangka panjang diperjualbelikan, seperti saham dan obligasi. Pasar modal memberikan akses bagi perusahaan untuk memperoleh dana jangka panjang melalui penerbitan saham atau obligasi kepada investor. Investor di pasar modal cenderung mencari keuntungan jangka panjang melalui apresiasi nilai saham atau imbal hasil dari obligasi. Selain menjadi sarana untuk mendapatkan dana, pasar modal juga memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Secara garis besar, kedua pasar ini berperan vital dalam menjaga kestabilan ekonomi, memberikan fleksibilitas pendanaan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan

mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Meskipun berbeda dalam segi instrumen dan jangka waktu, baik pasar uang maupun pasar modal sama-sama berfungsi sebagai mekanisme utama dalam mendistribusikan sumber daya finansial di dalam perekonomian (Harahap, M. I., 2020).

Pasar Uang dan Pasar Modal memiliki peran penting dalam perekonomian. Pasar Uang berfungsi sebagai tempat bagi individu atau perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek, biasanya dengan jangka waktu kurang dari satu tahun. Ini bermanfaat dalam menjaga likuiditas perusahaan, memudahkan transaksi keuangan harian, serta menstabilkan sistem keuangan melalui instrumen seperti sertifikat deposito, surat berharga, dan obligasi jangka pendek. Di sisi lain, Pasar Modal menyediakan akses bagi perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan modal jangka panjang dengan menjual saham atau obligasi. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan sumber pendanaan untuk ekspansi usaha dan proyek besar, serta memberikan kesempatan investasi bagi individu untuk memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi. Pasar Modal juga memperluas kesempatan bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan dan mendorong transparansi serta tata kelola perusahaan yang lebih baik.

B. Struktur Pasar Modal di Indonesia

Struktur Pasar Modal di Indonesia terdiri dari berbagai komponen yang berperan dalam mengatur, mengelola, dan memperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Secara keseluruhan, struktur

pasar modal di Indonesia diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta stabilitas pasar. Salah satu bagian utama dari pasar modal ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI), yang berfungsi sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli instrumen keuangan, baik dalam bentuk saham maupun obligasi.

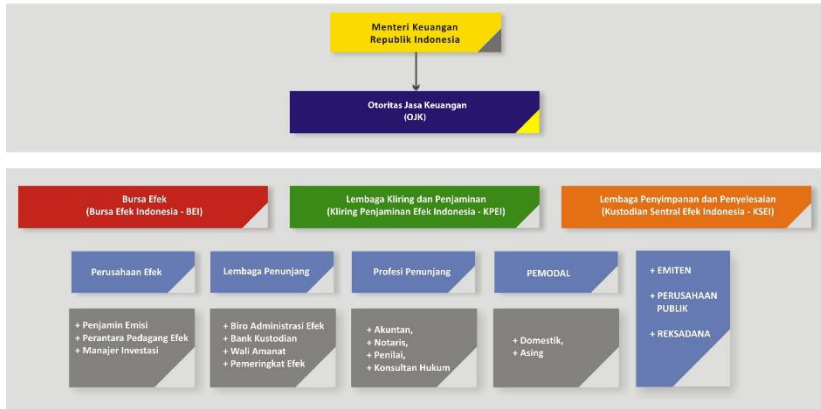
Di dalam pasar modal Indonesia, terdapat beberapa pelaku penting, seperti emiten (perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi), investor (pembeli saham atau obligasi), dan perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai perantara antara emiten dan investor. Selain itu, ada pula Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang berperan dalam penyimpanan serta penyelesaian transaksi efek secara elektronik, dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), yang menjamin penyelesaian transaksi di pasar modal (Bunayya, A. M., Yunus, A. R., & Sofyan, A. S., 2024).

Produk yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia bervariasi, mulai dari saham biasa, obligasi korporasi, obligasi pemerintah, hingga instrumen derivatif seperti reksa dana dan Exchange Traded Funds (ETF). Keberadaan pasar modal ini penting bagi perekonomian karena memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mengumpulkan dana publik yang digunakan untuk ekspansi dan investasi jangka panjang, sekaligus memberikan peluang bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dan mendapatkan imbal hasil dari pertumbuhan perusahaan.

Struktur ini memungkinkan pasar modal Indonesia berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang efisien, sekaligus memberikan sarana bagi investor untuk mengakses berbagai instrumen investasi. Hal ini pada gilirannya mendukung

pertumbuhan ekonomi dengan mengalirkan dana dari investor ke sektor-sektor produktif (Yusrina., 2023). Berikut merupakan struktur pasar modal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1985.

STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA



1. Menteri Keuangan
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Memiliki tugas untuk mengelola, mengatur, dan mengawasi aktivitas harian di pasar modal.
3. Bursa Efek Indonesia. Adalah lembaga resmi yang telah mendapatkan izin dari OJK (sebelumnya BAPEPAM-LK) untuk melaksanakan perdagangan efek, menyediakan fasilitas pendukung, serta mengawasi aktivitas anggotanya.
4. Lembaga Kliring dan Penjaminan. Bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kliring dan menjamin penyelesaian transaksi bursa yang teratur, adil, dan efisien.
5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Memiliki tugas untuk menyediakan layanan kustodian sentral serta menyelesaikan transaksi bursa dengan cara yang teratur, adil, dan efisien.

6. Perusahaan Efek. Merupakan entitas yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.

Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:

- a. Biro Administrasi Efek (BAE). Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melakukan pencatatan kepemilikan efek serta pembagian hak yang terkait.
 - b. Bank Kustodian. Merupakan entitas yang menyediakan layanan penitipan kolektif dan aset lainnya yang berhubungan dengan efek, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, serta menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening nasabahnya.
 - c. Wali Amanat. Adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek utang. Tugasnya termasuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan mewakili kepentingan pemegang obligasi dalam hubungan dengan emiten.
7. Profesi Penunjang. Profesi penunjang pasar modal terdiri dari:
 - a. Akuntan. Akuntan Publik adalah pihak yang memberikan pendapat tentang kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, dan memberikan petunjuk tentang praktik pembukuan yang baik jika diperlukan.
 - b. Konsultan Hukum. Bertugas melakukan pemeriksaan mendalam dari aspek hukum (legal audit) dan memberikan pendapat hukum (legal opinion) mengenai emiten dan perusahaan publik.

- c. Penilai. Pihak yang melakukan penilaian terhadap aset tetap perusahaan dan menerbitkan serta menandatangani laporan penilaian yang mencakup pendapat tentang nilai wajar aset berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.
 - d. Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Anggaran Dasar dan perubahan serta menyusun berbagai perjanjian terkait emisi efek, menyiapkan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) reksa dana beserta perubahannya, dan membuat berita acara RUPS.
8. Pemodal. Pemodal (investor) adalah individu atau lembaga, baik domestik maupun internasional, yang melakukan investasi dalam bentuk penanaman modal, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

C. Pasar Modal dan Pasar Uang Syariah

Pasar Modal dan Pasar Uang Syariah merupakan bagian dari sistem keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Dalam Pasar Uang Syariah, instrumen keuangan jangka pendek diperdagangkan dengan berlandaskan akad-akad syariah. Instrumen ini mencakup Sertifikat Investasi Syariah Antarbank (SISBA), Sukuk Bank Indonesia (SUKBI), dan Wadiah Sertifikat Bank Indonesia (SWBI), yang memberikan likuiditas jangka pendek tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Pasar uang syariah ini berfungsi untuk mengelola kebutuhan likuiditas, baik bagi lembaga keuangan syariah maupun pemerintah, dalam kerangka yang sesuai dengan hukum Islam.

Di sisi lain, Pasar Modal Syariah menawarkan instrumen jangka panjang seperti saham syariah dan sukuk (obligasi syariah). Instrumen ini diatur sedemikian rupa agar tidak melibatkan kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah, seperti perjudian, alkohol, dan riba. Bursa Efek Indonesia memiliki Daftar Efek Syariah (DES) yang mencantumkan saham-saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan panduan bagi investor Muslim yang ingin berinvestasi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Produk lainnya seperti reksa dana syariah juga tersedia, yang memungkinkan diversifikasi investasi sambil memastikan kepatuhan pada aturan syariah (Bahrudin, B., 2024).

Keberadaan pasar modal dan pasar uang syariah memberikan opsi yang lebih luas bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar keuangan sambil menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam. Selain itu, pasar ini juga membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan solusi yang etis dan berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan dan transparansi. Dengan pengawasan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pasar keuangan syariah di Indonesia berkembang pesat, menjadikannya salah satu komponen penting dalam ekosistem keuangan nasional (Harahap, M. I., 2020).

Sejarah pasar uang syariah dimulai pada akhir abad ke-20, ketika kebutuhan akan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah semakin meningkat. Munculnya lembaga keuangan syariah di berbagai negara, terutama di Timur Tengah dan Asia Tenggara, mendorong pengembangan pasar uang yang mengikuti ketentuan syariah, yakni larangan

riba, gharar, dan maysir. Pada tahun 1990-an, Indonesia mulai mengembangkan pasar uang syariah dengan peluncuran instrumen seperti Sukuk dan deposito syariah. Inisiatif ini mendapatkan dukungan dari pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menciptakan kerangka hukum dan regulasi yang mendukung. Seiring berjalannya waktu, pasar uang syariah terus berkembang dengan semakin banyaknya produk dan lembaga keuangan syariah yang menawarkan berbagai alternatif investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Saat ini, pasar uang syariah telah menjadi salah satu komponen penting dalam sistem keuangan di Indonesia, memberikan pilihan investasi yang etis dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Bahrudin, B. (2024). *Strategi Penerapan Sistem Pengelolaan Dan Peny Luran Pasar Uang Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Kota Banjarmasin* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Bunayya, A. M., Yunus, A. R., & Sofyan, A. S. (2024). Pengaruh TPB dan Religiusitas Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(1), 443-455.
- Harahap, M. I. (2020). Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah.
- Insani, F., & Yuni, I. D. (2023). Pasar Uang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(4).
- Yusrina, R., Daffa, M., Salsabila, S., & Riyanto, R. (2023). Struktur dan Pelaku Pasar Modal di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 1171-1180.

BAB 6: SAHAM DAN SAHAM SYARIAH DI INDONESIA

A. Pengertian Saham dan Saham Syariah

Saham merupakan instrumen keuangan yang menandakan kepemilikan seseorang atau suatu entitas terhadap suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, investor memiliki hak atas sebagian dari laba perusahaan, yang biasanya berupa dividen, serta berpotensi memperoleh keuntungan melalui apresiasi nilai saham. Secara umum, saham diperdagangkan di pasar modal, dan nilainya dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, serta sentimen pasar (Kasanah, Worokinasih. 2018).

Sementara itu, saham syariah adalah jenis saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Perusahaan yang menerbitkan saham syariah harus memenuhi kriteria tertentu, seperti bisnis yang dijalankan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya, perusahaan tersebut tidak boleh bergerak di bidang riba, judi, produksi alkohol, atau bisnis lain yang dianggap haram. Selain itu, saham syariah juga diatur agar transaksi di pasar modal, seperti jual beli saham, tidak melibatkan unsur spekulasi yang berlebihan atau ketidakjelasan (gharar). Di Indonesia, saham syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan daftar saham syariah dapat dilihat melalui Daftar Efek Syariah yang diterbitkan secara berkala. (Jabar, Cahyadi. 2020).

B. Perkembangan Saham dan Saham Syariah di Indonesia

Perkembangan pasar saham di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan

ekonomi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi. Pasar modal Indonesia yang dioperasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) menawarkan berbagai instrumen investasi, termasuk saham konvensional dan saham syariah. Saham syariah mulai berkembang pesat setelah diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tahun 2011, yang menjadi acuan bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah. Selain itu, hadirnya Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000 juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan saham syariah di Indonesia, yang berfokus pada 30 perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar yang memenuhi kriteria syariah. (Suwandi. 2020).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam mendorong perkembangan saham syariah melalui regulasi dan fatwa yang mengatur transaksi di pasar modal. Dengan adanya Daftar Efek Syariah yang diperbarui secara berkala, investor dapat dengan mudah memilih saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Permintaan terhadap saham syariah semakin meningkat karena masyarakat Muslim di Indonesia, yang mayoritas, mulai menyadari pentingnya berinvestasi dengan tetap mematuhi aturan-aturan agama. Hal ini juga didukung oleh kemudahan akses investasi melalui platform digital dan peningkatan literasi keuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta. (Fuadi., 2020).

C. Jual Beli Saham Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, jual beli saham diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama dalam transaksi ekonomi Islam adalah keadilan,

keterbukaan, dan terhindarnya dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), serta maysir (spekulasi atau judi). Oleh karena itu, jual beli saham diizinkan asalkan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan tidak bergerak di sektor-sektor yang dilarang oleh syariat, seperti alkohol, perjudian, atau riba. Selain itu, mekanisme transaksi saham juga harus transparan dan tidak mengandung unsur spekulasi berlebihan yang merugikan pihak lain. (Hartati. 2021).

Dalam konteks ini, jual beli saham dianggap sebagai bentuk musyarakah atau kemitraan, di mana investor berkontribusi dalam modal perusahaan dan berhak atas bagian dari keuntungan berdasarkan proporsi saham yang dimiliki. Namun, investor juga menanggung risiko kerugian jika perusahaan tidak berkinerja baik. Selain itu, mekanisme penetapan harga saham harus adil dan berdasarkan mekanisme pasar yang sehat, tanpa manipulasi atau praktik yang merugikan investor lain. Dalam pandangan ekonomi Islam, transaksi yang bersifat spekulatif atau bertujuan semata-mata untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi harga tanpa mempertimbangkan nilai fundamental perusahaan dianggap melanggar etika syariah. Oleh karena itu, jual beli saham dalam perspektif Islam harus selalu dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dan niat untuk berinvestasi dalam bisnis yang sah secara syariah. (Furohman, Safitri, & Anam. 2023).

D. Kriteria Saham Syariah di Indonesia

Saham syariah di Indonesia harus memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dipantau oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kriteria ini bertujuan untuk

memastikan bahwa kegiatan bisnis perusahaan yang sahamnya dikategorikan sebagai syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pertama, perusahaan tidak boleh beroperasi di sektor-sektor yang dilarang oleh syariah, seperti perjudian, produksi atau distribusi alkohol, riba (termasuk perbankan konvensional dan asuransi non-syariah), pornografi, rokok, dan kegiatan yang merugikan lingkungan atau masyarakat. (Prasetyo. 2017).

Kedua, ada batasan dalam hal struktur keuangan perusahaan. Perusahaan yang ingin masuk dalam kategori saham syariah harus menjaga rasio utang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak boleh melebihi batas tertentu. Selain itu, pendapatan yang berasal dari kegiatan non-halal (seperti bunga) harus berada di bawah persentase tertentu dari total pendapatan perusahaan. Perusahaan yang memenuhi kriteria ini akan dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES), yang diperbarui secara berkala oleh OJK. (Antoni, Halik. 2022).

Kriteria lain juga mencakup etika bisnis perusahaan, yang harus memastikan bahwa kegiatan operasional dan manajemen perusahaan berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Dengan adanya kriteria ini, investor Muslim dapat berinvestasi dengan keyakinan bahwa investasi mereka dilakukan sesuai dengan aturan dan nilai-nilai syariah. (Basri, Mayasari. 2019).

E. Indeks Saham Syariah

Indeks Saham Syariah adalah acuan yang digunakan untuk mengukur kinerja sekelompok saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan di pasar modal. Di

Indonesia, ada beberapa indeks saham syariah yang terkenal, salah satunya adalah Jakarta Islamic Index (JII) yang diluncurkan pada tahun 2000. JII terdiri dari 30 saham syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar dan likuiditas tinggi di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dipilih berdasarkan kriteria syariah dan performa pasar. Selain JII, ada juga Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang diluncurkan pada tahun 2011 sebagai indeks yang mencakup seluruh saham syariah yang tercatat di BEI. (Suciningtias, Khoiroh. 2015).

Indeks-indeks ini berperan penting bagi investor, terutama bagi mereka yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip Islam, karena indeks tersebut menjadi panduan dalam memilih saham yang halal dan sesuai dengan aturan syariah. Indeks Saham Syariah memberikan gambaran umum tentang performa pasar saham syariah secara keseluruhan dan membantu investor dalam menilai potensi keuntungan dan risiko investasi. Selain itu, keberadaan indeks ini juga memfasilitasi pengelolaan portofolio investasi syariah, baik oleh perorangan maupun institusi, yang ingin memastikan bahwa investasi mereka sesuai dengan etika dan ketentuan agama. (Arfandi, Rahayu. 2022).

Daftar Pustaka

- Antoni, A., & Halik, B. R. (2022). Mekanisme Penerbitan Saham Syariah Pada Emiten Syariah. *Cross-border*, 5(1), 70-80.
- Arfandi, S. N., & Rahayu, S. E. (2022). Pengaruh indeks saham syariah Jepang (DJJP) dan indeks saham syariah Malaysia (DJMY25D) terhadap indeks saham syariah Indonesia (ISSI). *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4(1), 53-66.

- Basri, H., & Mayasari, V. (2019). Perbandingan Kinerja Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(2), 82-92.
- Fuadi, A. (2020). Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5(01), 1-12.
- Furohman, A., Safitri, S. N., & Anam, H. (2023). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(2), 111-124.
- Hartati, N. (2021). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 31-48.
- Jabar, A. K. A., & Cahyadi, I. F. (2020). Pengaruh Exchange Rate, Inflasi, Risiko Sistematis Dan BI Rate Terhadap Return Saham Syariah Di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2015-2018. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 12-39.
- Kasanah, H. R., & Worokinasih, S. (2018). Analisis Perbandingan Return dan Risk Saham Syariah dengan Saham Konvensional. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 58(2), 46-55.
- Prasetyo, Y. (2017). Rasio Keuangan sebagai Kriteria Saham Syariah. *EKUBIS*, 2(1), 161-171.
- Suciningtias, S. A., & Khoiroh, R. (2015). Analisis dampak variabel makro ekonomi terhadap indeks saham syariah indonesia (ISSI). In *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)* (Vol. 2, No. 1, pp. 398-412).
- Suwandi, E. D. (2020). Analisis perkembangan Bursa Efek Indonesia dan saham syariah di indonesia periode 2013-2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 160-169.

BAB 7: OBLIGASI DAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK)

A. Konsep Obligasi dan Obligasi Syariah (Sukuk)

Obligasi dan obligasi syariah (sukuk) merupakan dua instrumen keuangan yang digunakan oleh pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran bunga secara periodik serta pengembalian pokok utang pada saat jatuh tempo. Dalam praktiknya, obligasi konvensional menggunakan prinsip bunga, di mana penerbit obligasi berkewajiban untuk membayar bunga tetap (kupon) kepada investor, terlepas dari kinerja proyek yang didanai oleh obligasi tersebut. Oleh karena itu, obligasi konvensional banyak diminati oleh investor yang mencari pendapatan tetap dengan risiko yang relatif rendah, meskipun tetap terpengaruh oleh risiko suku bunga dan inflasi (Hanapi, 2019).

Di sisi lain, sukuk atau obligasi syariah adalah instrumen keuangan yang dirancang berdasarkan prinsip syariah Islam, yang menolak konsep riba (bunga). Sukuk tidak memberikan imbal hasil berupa bunga tetap, melainkan berdasarkan pada pendapatan yang dihasilkan dari aset yang mendasari penerbitan sukuk tersebut, seperti bagi hasil, sewa, atau hak kepemilikan aset. Aset yang mendasari sukuk memberikan landasan nyata bagi investor, sehingga sukuk dianggap lebih sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Sukuk juga memiliki berbagai jenis, seperti sukuk ijarah (berdasarkan sewa) atau sukuk mudharabah (berdasarkan bagi hasil), yang

masing-masing memiliki mekanisme perhitungan imbal hasil yang berbeda. Secara keseluruhan, obligasi dan sukuk menawarkan solusi bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh pendanaan, namun dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan prinsip keuangan yang diinginkan oleh investor (Fadllan, 2014).

Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mengumpulkan dana, di mana penerbit obligasi berjanji untuk membayar kembali pokok dan bunga pada jangka waktu tertentu. Contoh obligasi konvensional adalah Obligasi Negara Republik Indonesia (ORI) yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur dan memenuhi kebutuhan anggaran. Di sisi lain, obligasi syariah, atau sukuk, adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang tidak mengandung unsur riba. Contoh sukuk adalah Sukuk Negara Ritel, yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan alternatif investasi yang halal bagi masyarakat. Dalam sukuk, investor menerima imbal hasil yang berasal dari pendapatan aset yang mendasarinya, seperti sewa atau bagi hasil, sehingga tetap mematuhi hukum Islam. Kedua jenis instrumen ini memainkan peran penting dalam pembiayaan dan pengembangan ekonomi, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

B. Perbedaan Obligasi dan Obligasi Syariah

Perbedaan utama antara obligasi konvensional dan obligasi syariah (sukuk) terletak pada prinsip dasar yang mengatur keduanya. Obligasi konvensional adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan janji

membayar bunga (kupon) secara berkala kepada investor dan melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Sistem bunga yang digunakan dalam obligasi konvensional tidak sejalan dengan prinsip syariah karena dianggap mengandung unsur riba, yang dilarang dalam Islam (Hidayatullah, 2018).

Sebaliknya, obligasi syariah atau sukuk mengikuti prinsip-prinsip syariah yang tidak memperbolehkan riba. Sukuk memberikan imbal hasil kepada investor bukan dalam bentuk bunga, melainkan dari pendapatan yang dihasilkan melalui transaksi berbasis aset, seperti bagi hasil atau sewa. Dalam struktur sukuk, ada kepemilikan atas aset yang mendasarinya, sehingga investor memiliki bagian dari aset tersebut, berbeda dengan obligasi konvensional yang umumnya tidak memerlukan aset pendukung (Qoyum, 2009).

Selain itu, obligasi konvensional beroperasi berdasarkan hukum positif atau regulasi umum, sedangkan sukuk berlandaskan hukum syariah yang mengatur transaksi agar sesuai dengan etika dan prinsip keuangan Islam. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara keduanya mencerminkan perbedaan dalam filosofi pengelolaan keuangan: obligasi konvensional bertumpu pada bunga dan utang, sementara sukuk lebih berorientasi pada kepemilikan aset dan transaksi yang lebih adil sesuai hukum Islam. Perbedaan utama antara obligasi konvensional dan obligasi syariah (sukuk) terletak pada prinsip dasar yang mengatur keduanya. Obligasi konvensional adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan janji membayar bunga (kupon) secara berkala kepada investor dan melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Sistem bunga yang digunakan dalam obligasi konvensional tidak sejalan dengan prinsip syariah karena dianggap

mengandung unsur riba, yang dilarang dalam Islam (Kuncoro, 2017).

Sebaliknya, obligasi syariah atau sukuk mengikuti prinsip-prinsip syariah yang tidak memperbolehkan riba. Sukuk memberikan imbal hasil kepada investor bukan dalam bentuk bunga, melainkan dari pendapatan yang dihasilkan melalui transaksi berbasis aset, seperti bagi hasil atau sewa. Dalam struktur sukuk, ada kepemilikan atas aset yang mendasarinya, sehingga investor memiliki bagian dari aset tersebut, berbeda dengan obligasi konvensional yang umumnya tidak memerlukan aset pendukung.

Selain itu, obligasi konvensional beroperasi berdasarkan hukum positif atau regulasi umum, sedangkan sukuk berlandaskan hukum syariah yang mengatur transaksi agar sesuai dengan etika dan prinsip keuangan Islam. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara keduanya mencerminkan perbedaan dalam filosofi pengelolaan keuangan: obligasi konvensional bertumpu pada bunga dan utang, sementara sukuk lebih berorientasi pada kepemilikan aset dan transaksi yang lebih adil sesuai hukum Islam (Manan & SH, 2008).

Dasar hukum obligasi syariah, atau sukuk, di Indonesia terdiri dari beberapa regulasi yang mengatur penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan syariah. Beberapa dasar hukum utama yang mengatur sukuk meliputi:

1. MUndang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi landasan bagi pengembangan perbankan dan keuangan syariah, termasuk instrumen sukuk.
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, yang mengatur penerbitan sukuk oleh

pemerintah sebagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persetujuan Sukuk, yang memberikan pedoman dan prosedur bagi penerbitan sukuk oleh entitas, baik pemerintah maupun swasta.
4. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), memberikan pedoman akuntansi untuk instrumen keuangan syariah, termasuk sukuk.

C. Kelebihan dan Kekurangan Antara Obligasi dan Obligasi Syariah

Obligasi konvensional dan obligasi syariah (sukuk) masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang penting untuk dipertimbangkan oleh para investor. Kelebihan dari obligasi konvensional terletak pada likuiditasnya yang tinggi di pasar sekunder, serta kepastian imbal hasil yang diberikan dalam bentuk bunga tetap. Hal ini memungkinkan investor untuk memprediksi dengan lebih baik aliran kas masa depan yang akan diterima. Namun, kekurangan dari obligasi konvensional adalah adanya pajak atas bunga yang diterima, serta ketidaksesuaian bagi investor yang ingin mengikuti prinsip-prinsip syariah, karena obligasi konvensional menggunakan sistem riba (bunga) (Bimantara et al., 2021).

Di sisi lain, obligasi syariah atau sukuk menawarkan alternatif yang sesuai dengan hukum syariah, di mana instrumen ini menghindari riba dan menerapkan prinsip-prinsip bagi hasil, sewa, atau kepemilikan aset. Kelebihan sukuk

adalah lebih aman bagi investor yang memegang prinsip-prinsip syariah, serta sering kali didasarkan pada aset yang nyata, sehingga menambah tingkat keamanan investasi. Namun, sukuk memiliki beberapa kekurangan, seperti likuiditas yang cenderung lebih rendah dibandingkan obligasi konvensional di pasar sekunder. Selain itu, imbal hasil yang diperoleh dari sukuk mungkin tidak sebesar obligasi konvensional, terutama jika aset yang mendasarinya tidak menghasilkan pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, pemilihan antara obligasi konvensional dan sukuk harus disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan investasi masing-masing individu (Paramita et al., 2022).

D. Perhitungan Obligasi dan Obligasi Syariah (Sukuk)

Perhitungan dalam obligasi konvensional dan obligasi syariah (sukuk) berbeda karena masing-masing didasarkan pada prinsip dan struktur yang berbeda. Pada obligasi konvensional, imbal hasil yang didapat investor berasal dari kupon atau bunga tetap yang dibayarkan oleh penerbit. Perhitungan imbal hasil obligasi konvensional sering dilakukan dengan menggunakan *Yield to Maturity* (YTM), yang memperhitungkan kupon tahunan, harga obligasi saat ini, nilai nominal obligasi, dan waktu hingga jatuh tempo. Rumus YTM digunakan untuk mengukur total imbal hasil yang akan diperoleh investor jika obligasi dipegang hingga jatuh tempo. Selain itu, faktor risiko dan fluktuasi harga pasar juga mempengaruhi nilai obligasi, sehingga harga obligasi di pasar sekunder bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai nominalnya (Hikmah, 2015).

Di sisi lain, perhitungan sukuk mengikuti prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak ada komponen bunga. Sukuk

berbasis pada aset yang mendasarinya, di mana imbal hasil berasal dari pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut, seperti dalam sukuk ijarah, di mana pendapatan yang diterima adalah sewa dari aset yang disewakan. Dalam sukuk mudharabah atau musyarakah, imbal hasil didasarkan pada pembagian keuntungan antara penerbit dan investor sesuai kesepakatan. Struktur perhitungan sukuk juga tergantung pada jenis sukuk yang diterbitkan. Meskipun sukuk tidak memberikan bunga, perhitungan bagi hasil atau imbal hasil sukuk juga memperhitungkan risiko pasar dan performa aset yang mendasarinya (Adrian Sutedi, 2024).

Secara umum, perhitungan sukuk dianggap lebih aman bagi investor yang menghindari riba, namun imbal hasilnya bisa lebih rendah dibandingkan obligasi konvensional, terutama karena adanya faktor berbasis aset dan distribusi keuntungan yang tidak selalu pasti.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, S. H. (2024). *Aspek hukum obligasi dan sukuk*. Sinar Grafika.
- Bimantara, A., Nadhiroh, U. A., & Komaruljannah, E. (2021). Strategi Peningkatan Daya Saing Saham dan Obligasi Syariah dalam Menghadapi Masa Pandemi dengan Metode SWOT. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1835–1844.
- Fadllan, F. (2014). Obligasi Syariah; Antara Konsep dan Implementasinya. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 163–175.
- Hanapi, H. (2019). Penerapan Sukuk Dan Obligasi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 145–162.

- Hidayatullah, F. (2018). *Analisis Perbandingan Kinerja Obligasi Konvensional Dengan Obligasi Syariah Di Indonesia Pada Periode 2015-2017*.
- Hikmah, S. F. (2015). Analisis perbandingan time value of money dalam obligasi konvensional dengan economic value of time dalam obligasi syariah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 7(1), 52–68.
- Kuncoro, D. (2017). Perbandingan Kinerja Obligasi Syariah dan Kinerja Obligasi Konvensional (Obligasi perusahaan Manufaktur dan Perusahaan Jasa Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012-2016). *Prodi Akuntansi UPY*.
- Manan, A., & SH, S. (2008). Obligasi Syariah. *Artikel Ditjen Badilag*.
- Paramita, N., Harahap, A. K., & Batubara, M. (2022). Kelebihan dan Kekurangan Pasar Modal Syariah di Indonesia (Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia). *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 6(2), 209–217.
- Qoyum, A. (2009). *Analisis Perbandingan kinerja kelompok obligasi syariah dengan kelompok obligasi konvensional di Indonesia periode 2004-2006*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB 8: PELAKU PASAR MODAL DAN AHLI SYARIAH

A. Pelaku Pasar Modal

Pelaku pasar modal adalah individu atau institusi yang berpartisipasi dalam transaksi jual beli instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau reksa dana. Pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Di tempat inilah para pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana (surplus funds) melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emitem. Sebaliknya, ditempat itu pula perusahaan (entities) yang membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan cara listing terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai emitem. Contoh pelaku pasar modal meliputi (Kustinah, E. M., & Nisa, F. L., 2024):

1. Investor Individu: Orang-orang yang membeli dan menjual saham atau instrumen keuangan lainnya untuk keuntungan pribadi.
2. Perusahaan Sekuritas: Institusi yang menyediakan layanan perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya, seringkali juga menawarkan nasihat investasi.
3. Reksa Dana: Lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan.
4. Perusahaan Emisi (Emiten): Perusahaan yang menerbitkan surat berharga seperti saham atau obligasi untuk mendapatkan dana.
5. Institusi Keuangan: Bank, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya yang berinvestasi dalam pasar modal.

6. Pialang Saham: Individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi jual beli saham di pasar.
7. Lembaga Penelitian dan Rating: Organisasi yang memberikan analisis dan penilaian terhadap instrumen keuangan dan emiten.
8. Investor Institusi: Seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan hedge funds yang berinvestasi dalam jumlah besar.

Setiap pelaku memiliki peran dan kepentingan yang berbeda dalam pasar modal, yang semuanya berkontribusi pada likuiditas dan efisiensi pasar. Pelaku utama di pasar modal terdiri dari emiten, investor, dan perusahaan sekuritas. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan sekuritas untuk memperoleh dana dari publik, seperti saham atau obligasi. Investor adalah pihak yang membeli sekuritas tersebut, baik individu maupun institusi seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi. Secara umum, pengertian pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), dengan cara menjual efek-efek.

Selain itu, perusahaan sekuritas berperan sebagai perantara dalam transaksi, menghubungkan emiten dan investor. Pelaku pasar modal memiliki peran penting dalam mendukung pergerakan modal dan likuiditas di pasar, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Thian, A., 2021).

Pasar modal syariah juga diartikan yaitu pasar modal yang mekanismenya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah diantaranya larangan terhadap transaksi yang mengandung

ketidakjelasan dan instrumen yang di perjualbelikan harus masuk dalam kategori halal.

B. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga penunjang ialah penunjang yang ikut serta membantu pengoperasian Pasar Modal dan memiliki tugas untuk melakukan pelayanan kepada pekerja dan masyarakat umum . Lembaga penunjang ini berfungsi antara lain ikut serta membantu berjalannya pasar modal, sehingga memudahkan emiten atau investor dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal adalah entitas yang mendukung kelancaran, keamanan, dan keandalan transaksi di pasar modal.

Lembaga penunjang pasar modal adalah institusi atau organisasi yang mendukung operasi dan perkembangan pasar modal. Mereka berperan penting dalam menciptakan sistem yang teratur, efisien, dan transparan, serta memberikan perlindungan kepada investor. Berikut adalah pembahasan detail mengenai lembaga penunjang pasar modal yang umum ditemukan (Rachmat, D., & Susanty, A. P., 2021):

1. Bursa Efek
 - Fungsi: Bursa efek adalah tempat di mana surat berharga seperti saham dan obligasi diperdagangkan. Di Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah lembaga yang menjalankan fungsi ini.
 - Peran: Bursa menyediakan platform untuk transaksi, menjamin likuiditas, serta memberikan informasi terkait harga dan volume perdagangan.
2. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

- Contoh: Kustodian dan lembaga penyelesaian transaksi seperti KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia).
 - Fungsi: Menyediakan layanan penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek, memastikan bahwa transaksi yang dilakukan di bursa dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan aman.
3. Lembaga Penjaminan
- Contoh: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin simpanan di bank, meskipun tidak secara langsung terkait dengan pasar modal.
 - Fungsi: Memberikan perlindungan kepada investor dengan menjamin bahwa investasi mereka aman dari risiko kebangkrutan emiten atau lembaga keuangan.
4. Perusahaan Efek
- Fungsi: Perusahaan yang menawarkan jasa pialang dan penasihat investasi. Mereka membantu investor dalam membeli dan menjual surat berharga.
 - Peran: Memberikan akses ke pasar, melakukan analisis pasar, dan menawarkan produk investasi yang sesuai dengan profil risiko investor.
5. Agen Penjual dan Underwriter
- Fungsi: Merupakan lembaga yang membantu perusahaan dalam proses penawaran umum perdana (IPO) atau penerbitan obligasi.
 - Peran: Mempromosikan dan menjual surat berharga kepada investor, serta membantu menentukan harga dan jumlah surat berharga yang akan diterbitkan.
6. Lembaga Pengawas
- Contoh: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.

- Fungsi: Mengawasi dan mengatur operasional pasar modal untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- Peran: Meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor melalui pengawasan yang ketat terhadap emiten dan perusahaan sekuritas.

7. Rating Agency

- Fungsi: Lembaga yang memberikan penilaian terhadap kelayakan kredit emiten dan produk investasi.
- Peran: Membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik dengan menyediakan informasi tentang risiko yang terkait dengan surat berharga.

8. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

- Fungsi: Institusi yang memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pelaku pasar modal.
- Peran: Meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku pasar melalui seminar, workshop, dan kursus.

Lembaga penunjang pasar modal memainkan peranan yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem pasar modal yang sehat dan efisien. Mereka tidak hanya menyediakan layanan dan infrastruktur yang diperlukan untuk perdagangan surat berharga, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan dan perlindungan bagi investor. Dengan adanya lembaga-lembaga ini, pasar modal dapat berfungsi dengan baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memberikan akses bagi perusahaan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan.

C. Ahli Syariah

Dalam konteks pasar modal syariah, ahli syariah memiliki peran penting dalam memastikan semua transaksi dan instrumen investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ahli syariah ini biasanya tergabung dalam Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memberikan fatwa dan pedoman terkait produk-produk keuangan berbasis syariah. Ahli Syariah Pasar Modal adalah Pihak yang memberikan nasehat dan mengawasi prinsip syariah di pasar modal. yang melakukan kegiatan sesuai Syariah di pasar modal. Mereka melakukan evaluasi terhadap produk seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, untuk memastikan tidak ada unsur riba, gharar (ketidakpastian), maupun maisir (spekulasi) dalam transaksi tersebut. Selain itu, ahli syariah juga berperan dalam memberikan edukasi kepada investor mengenai pentingnya berinvestasi sesuai dengan syariah dan menjaga kehalalan investasi.

Peran ASPM sebagai anggota DPS yaitu sebagai penasihat serta pemberi saran akan hal-hal yang berkenaan atas Prinsip Syariah, Menjadi pengawas terhadap terpenuhinya pelaksanaan Prinsip Syariah, Melaksanakan pemeriksaan teratur terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah, Memberikan peringatan tertulis kepada Direksi perusahaan paling lama 2 (dua) hari kerja sesudah dijumpai kesalahan dan kepada Direksi dimintai agar secepatnya melakukan usaha pengoreksian, Memelihara keamanan rahasia dokumen, data, dan informasi perusahaan yang dalam tanggung jawabnya, Memintai data dan informasi pada perusahaan dengan tujuan mengawasi pengerjaan terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Menjadi pendamping bagi perusahaan atau sebagai perwakilan perusahaan pada acara diskusi bersama DSN- MUI,

Memberikan pemberitahuan pada produk dan jasa syariah di Pasar Modal berkenaan dengan keselarasan syariah atas Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa semua aktivitas perusahaan yang beroperasi di pasar modal syariah sesuai dengan Prinsip Syariah. Tugas utama DPS adalah memberikan nasihat dan saran terkait penerapan Prinsip Syariah dalam kebijakan dan praktik perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan Prinsip Syariah, melakukan pemeriksaan secara teratur untuk memastikan kepatuhan, serta memberikan peringatan tertulis kepada Direksi jika ditemukan pelanggaran, dengan batas waktu dua hari kerja untuk mengoreksi kesalahan tersebut. DPS juga wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi yang terkait dengan perusahaan. Selain itu, mereka memiliki hak untuk meminta data dan informasi guna melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah di pasar modal. DPS berfungsi sebagai pendamping perusahaan dalam diskusi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan memberikan informasi mengenai keselarasan produk dan jasa syariah di pasar modal dengan Prinsip Syariah. Melalui tugas-tugas ini, DPS berperan penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pasar modal syariah (Setiawan, W., & Faozan, A., 2021).

Dasar hukum keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di pasar modal syariah di Indonesia berlandaskan pada beberapa regulasi dan pedoman yang mengatur prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis dan investasi. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mendukung keberadaan DPS:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.
4. Peraturan Menteri Keuangan.
5. Pedoman Umum tentang Prinsip Syariah dalam Pasar Modal.

Daftar Pustaka

- Kustinah, E. M., & Nisa, F. L. (2024). Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 240-247.
- Rachmat, D., & Susanty, A. P. (2021). Investasi pasar modal syariah Indonesia: peluang dan tantangan ditengah pandemi covid-19 (dalam perspektif fatwa ulama). *Jurnal Hukum Respublica*, 21(1).
- Setiawan, W., & Faozan, A. (2021). Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 209-213.
- Thian, A. (2021). *Pasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam*. Penerbit Andi.
- Toha, M., & Manaku, A. A. C. (2020). Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 135-144.

BAB 9: INVESTASI DENGAN AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH

A. Pendahuluan

Investasi dengan akad Mudharabah Muqayyadah adalah salah satu model investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam akad ini, pihak pemodal (shahibul mal) memberikan dana kepada pengelola (mudharib) dengan syarat dana tersebut harus digunakan untuk tujuan tertentu atau pada sektor usaha yang telah ditentukan oleh pemodal. Berbeda dengan mudharabah mutlaqah, di mana pengelola memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan dana, mudharabah muqayyadah membatasi ruang gerak pengelola. Bentuk akad ini memberikan kepastian bagi pemodal terkait penggunaan dana, sekaligus tetap memungkinkan bagi hasil yang adil sesuai dengan kesepakatan awal (Wahyu., 2021).

B. Investasi Dalam Islam

Investasi dalam Islam biasanya membahas prinsip-prinsip investasi yang sesuai dengan syariah, yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam. Salah satu prinsip utama dalam investasi syariah adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang berarti investasi harus dilakukan dengan transparansi dan tanpa unsur spekulasi yang berlebihan. Buku ini juga sering menekankan pentingnya keberkahan dalam harta, di mana investasi yang dilakukan harus berlandaskan pada kegiatan ekonomi yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti dalam sektor properti, perdagangan, atau saham syariah. Selain itu, ada

pembahasan mengenai instrumen-instrumen investasi yang sesuai syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) dan reksa dana syariah, yang menawarkan alternatif bagi umat Muslim untuk berinvestasi dengan cara yang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Buku-buku ini juga sering kali menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab sosial, serta tujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan bagi umat secara keseluruhan (Sakinah., 2014).

C. Investasi Dengan Akad Mudharabah Muqayyadah

Investasi dengan akad Mudharabah Muqayyadah adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana satu pihak (pemodal) memberikan modal kepada pihak lain (pengelola) untuk dikelola dalam suatu usaha tertentu. Dalam akad ini, pengelola tidak bebas menggunakan modal tersebut di luar usaha yang disepakati.

Karakteristik Mudharabah Muqayyadah:

1. Batasan Usaha: Modal hanya dapat digunakan untuk usaha yang telah disepakati sebelumnya.
2. Bagi Hasil: Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal (kecuali ada kelalaian dari pengelola).
3. Pengelola Aktif: Pengelola berperan aktif dalam menjalankan usaha, sedangkan pemodal tidak terlibat dalam operasional sehari-hari.

Keuntungan:

- Bagi Risiko: Memungkinkan pembagian risiko antara pemodal dan pengelola.

- Potensi Keuntungan: Pemodal mendapatkan potensi keuntungan tanpa terlibat langsung dalam usaha.
- Diversifikasi: Pemodal dapat mendiversifikasi investasi ke berbagai usaha.

Risiko:

- Ketidakpastian Usaha: Seperti semua investasi, ada risiko kerugian yang tidak dapat dihindari.
- Ketergantungan pada Pengelola: Keberhasilan investasi sangat tergantung pada kemampuan dan integritas pengelola.

Investasi ini umumnya digunakan dalam konteks bisnis syariah dan dapat menjadi pilihan menarik bagi pemodal yang ingin berinvestasi dengan prinsip (Nun., 2017).

D. Landasan Hukum Mudharabah Muqayyadah

Landasan hukum akad mudharabah muqayyadah didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, serta konsensus (ijma') para ulama. Dalam Al-Qur'an, prinsip dasar mudharabah dapat ditelusuri pada ayat-ayat yang menekankan pentingnya kerjasama dalam kegiatan usaha dan pelarangan riba, seperti dalam QS Al-Baqarah: 275, yang menyatakan bahwa perdagangan dibolehkan, namun riba diharamkan. Dalam Hadis, terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat, termasuk Abdullah bin Umar, melakukan praktik mudharabah dengan penetapan syarat-syarat tertentu. Konsensus ulama mazhab besar juga mendukung akad mudharabah sebagai bentuk kerjasama investasi yang diperbolehkan dalam syariah, selama memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan tanpa adanya unsur gharar (ketidakpastian) atau riba. Khusus untuk mudharabah muqayyadah, hukum syariah memperbolehkan

adanya pembatasan penggunaan dana oleh pemodal, asalkan telah disepakati kedua belah pihak sejak awal, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari (Abdul., 2020).

E. Rukun dan Syarat Mudharabah Muqayyadah

Berikut adalah rukun dan syarat dalam akad Mudharabah Muqayyadah:

Rukun Mudharabah Muqayyadah:

1. Pemodal (Rabb al-Mal): Pihak yang menyediakan modal untuk usaha.
2. Pengelola (Mudharib): Pihak yang mengelola modal dan menjalankan usaha.
3. Modal: Jumlah uang atau aset yang disetorkan oleh pemodal untuk dikelola.
4. Usaha yang Disepakati: Jenis usaha yang jelas dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.
5. Bagi Hasil: Kesepakatan mengenai pembagian keuntungan dari usaha.

Syarat Mudharabah Muqayyadah:

1. Kesepakatan: Harus ada kesepakatan yang jelas antara pemodal dan pengelola mengenai syarat dan ketentuan investasi.
2. Kelayakan Modal: Modal harus dalam bentuk uang atau aset yang dapat dinilai.
3. Usaha yang Halal: Usaha yang dikelola harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
4. Pencatatan: Sebaiknya dilakukan pencatatan yang jelas mengenai modal, pengeluaran, dan pembagian hasil.

5. Batasan Penggunaan Modal: Modal harus digunakan sesuai dengan usaha yang disepakati dan tidak boleh dialokasikan untuk tujuan lain (Any., 2013).

F. Skema Investasi dan Aplikasi Mudharabah Muqayyadah Pada Perbankan Syariah

Skema Investasi Mudharabah Muqayyadah di Perbankan Syariah

1. Pengertian Umum

Mudharabah Muqayyadah adalah akad investasi di mana pemodal (nasabah) memberikan modal kepada bank syariah untuk dikelola dalam usaha tertentu yang telah disepakati.

2. Proses dan Aplikasi

a. Tahapan Investasi:

- 1) Pembukaan Akun: Nasabah membuka rekening investasi di bank syariah.
- 2) Pengajuan Rencana Usaha: Nasabah mengajukan rencana usaha yang akan dikelola bank, termasuk jenis usaha dan estimasi keuntungan.
- 3) Analisis Bank: Bank melakukan analisis kelayakan usaha berdasarkan rencana yang diajukan. Jika disetujui, akad Mudharabah Muqayyadah disusun.
- 4) Penyusunan Akad: Akad yang mencakup besaran modal, tujuan penggunaan, serta skema pembagian hasil ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 5) Penyaluran Modal: Bank menyalurkan modal kepada pengelola usaha sesuai kesepakatan.

- 6) Pengelolaan Usaha: Bank mengelola usaha sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Nasabah dapat menerima laporan berkala mengenai kinerja usaha.
 - 7) Pembagian Hasil: Setelah usaha berjalan, keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati.
 - 8) Penutupan Akad: Setelah masa akad selesai, laporan akhir disampaikan, dan modal beserta bagi hasil diselesaikan.
- b. Contoh Aplikasi:
- 1) Usaha Pertanian: Bank syariah menyediakan modal untuk usaha pertanian, di mana keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati.
 - 2) Usaha Retail: Bank dapat mendanai toko retail dengan kesepakatan penggunaan modal untuk pembelian stok barang tertentu.
3. Keuntungan bagi Pihak-pihak Terkait:
- 1) Bagi Nasabah (Pemodal):
 - Mendapatkan potensi keuntungan dari usaha yang dikelola tanpa terlibat langsung.
 - Investasi sesuai prinsip syariah.
 - 2) Bagi Bank (Pengelola):
 - Dapat menghasilkan pendapatan dari pembagian keuntungan.
 - Meningkatkan hubungan dengan nasabah melalui pengelolaan usaha.
 - 3) Bagi Masyarakat:
 - Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan usaha yang produktif.
 - Menciptakan lapangan kerja baru.

4. Risiko dan Mitigasi

- 1) Risiko Usaha: Kegagalan usaha dapat menyebabkan kerugian. Mitigasi dilakukan melalui analisis risiko dan pemilihan usaha yang tepat.
- 2) Risiko Ketidakpuasan: Perbedaan ekspektasi antara nasabah dan bank dapat dihindari dengan komunikasi yang baik dan laporan transparan (Ayu., 2019).

G. Manfaat dan Resiko Investasi Akad Mudharabah Muqayyadah

Investasi dengan akad mudharabah muqayyadah menawarkan beberapa manfaat, terutama bagi pemodal yang ingin memastikan dananya digunakan pada sektor atau proyek tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Melalui pembatasan yang jelas, pemodal dapat merasa lebih aman karena memiliki kendali lebih atas alokasi dananya, sementara pengelola tetap memiliki kebebasan dalam menjalankan usaha sesuai kesepakatan. Keuntungan lain adalah potensi bagi hasil yang adil dan transparan, sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Namun, investasi ini juga memiliki beberapa risiko. Salah satunya adalah risiko kegagalan usaha yang dapat mengakibatkan hilangnya modal, karena dalam mudharabah, kerugian modal ditanggung oleh pemodal jika terjadi kerugian murni dari usaha, sementara pengelola hanya kehilangan tenaga dan upayanya. Selain itu, keterbatasan dalam penggunaan dana yang diatur pemodal bisa saja membuat pengelola tidak fleksibel dalam mengambil peluang bisnis yang lebih menguntungkan. Risiko moral hazard dari pihak pengelola juga perlu diwaspadai, sehingga diperlukan monitoring

yang baik dan kepercayaan yang kuat antara pemodal dan pengelola (Sinta., 2018).

Daftar Pustaka

- Amalia, F. A. (2019). Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(1), 68-94.
- Harrieti, N. (2017). Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM*, 1(2), 244-264.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), 9-22.
- Sakinah, S. (2014). Investasi dalam Islam. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 248-262.
- Syarvina, W. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 21-40.
- Widayatsari, A. (2013). Akad wadiah dan mudharabah dalam pengumpulan dana pihak ketiga bank syariah. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(1), 1-21.
- Wulandari, S. (2018). Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu Terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

BAB 10: PERILAKU PASAR

A. Pengertian Perilaku Pasar

Perilaku pasar adalah studi tentang bagaimana berbagai aktor dalam pasar termasuk produsen, konsumen, distributor, dan pemerintah berperilaku dalam situasi ekonomi tertentu. Dalam konteks ini, perilaku pasar mencakup bagaimana para pelaku membuat keputusan terkait produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Perilaku pasar dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga, pendapatan, preferensi konsumen, biaya produksi, kebijakan pemerintah, dan persaingan (Sunnyoto, D., Y. 2022).

Konsumen biasanya berusaha memaksimalkan utilitas (kepuasan) mereka dengan memilih produk yang memberikan nilai terbaik sesuai anggaran yang mereka miliki. Di sisi lain, produsen bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara memproduksi barang atau jasa secara efisien dan menjualnya dengan harga yang kompetitif. Perilaku ini berlangsung dalam kerangka pasar yang terus berubah, di mana faktor-faktor eksternal seperti teknologi, perubahan regulasi, atau tren sosial dapat memengaruhi keputusan para pelaku pasar (Sungkawati, dkk, 2022).

Perilaku pasar juga dipelajari dalam konteks model-model ekonomi, seperti pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik, yang masing-masing memiliki dinamika perilaku yang berbeda-beda. Pemahaman tentang perilaku pasar penting bagi pelaku ekonomi untuk membuat keputusan strategis, memprediksi tren, dan memahami bagaimana berbagai kebijakan atau kondisi

eksternal dapat memengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan.(Sari, dkk, 2024).

B. Prinsip-Prinsip Pasar

Prinsip-prinsip pasar merupakan dasar yang menjelaskan bagaimana pasar beroperasi dan bagaimana berbagai pelaku pasar berinteraksi satu sama lain. Prinsip-prinsip ini penting untuk memahami dinamika ekonomi serta cara pasar bekerja dalam menciptakan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Beberapa prinsip pasar yang utama meliputi:

1. Penawaran dan Permintaan

Prinsip penawaran dan permintaan adalah fondasi dari ekonomi pasar. Penawaran mengacu pada jumlah barang atau jasa yang disediakan oleh produsen, sementara permintaan mencerminkan keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa tersebut pada harga tertentu. Harga dalam pasar cenderung berfluktuasi berdasarkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Jika permintaan meningkat tetapi penawaran tetap, harga akan naik. Sebaliknya, jika penawaran melampaui permintaan, harga cenderung turun (Batubara, dkk, 2024)

2. Keseimbangan Pasar

Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Pada titik ini, tidak ada surplus atau kekurangan barang, dan harga mencapai keseimbangan. Dalam kondisi ini, semua pelaku pasar (baik konsumen maupun produsen) merasa puas dengan transaksi yang terjadi. Keseimbangan ini tidak selalu tetap,

karena perubahan dalam faktor eksternal atau internal dapat menggesernya (Hisyam, dkk, 2024).

3. Kompetisi dan Persaingan

Persaingan adalah salah satu prinsip inti pasar yang mendorong efisiensi dan inovasi. Dalam pasar yang kompetitif, produsen bersaing untuk menawarkan produk terbaik dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini menguntungkan konsumen, karena mereka mendapatkan lebih banyak pilihan dengan kualitas yang lebih baik. Persaingan juga memaksa perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi dan mengadopsi teknologi baru untuk bertahan dalam pasar (Harahap, dkk, 2024).

4. Harga sebagai Sinyal

Harga berfungsi sebagai sinyal dalam pasar. Untuk konsumen, harga menunjukkan kelangkaan dan nilai suatu barang atau jasa. Harga yang tinggi bisa menandakan bahwa suatu barang sulit diproduksi atau sangat diminati, sementara harga rendah mungkin menunjukkan kelimpahan atau permintaan yang rendah. Bagi produsen, harga merupakan indikator dari biaya produksi dan keuntungan yang diharapkan. Dengan demikian, harga memainkan peran penting dalam mengarahkan keputusan pembelian dan produksi (Arifudin, dkk, 2024).

5. Inisiatif dan Insentif

Pasar bekerja berdasarkan insentif. Produsen memiliki insentif untuk menghasilkan barang atau jasa yang diminati konsumen agar mereka dapat memperoleh keuntungan. Sebaliknya, konsumen memiliki insentif untuk mencari produk dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau. Insentif ini mendorong dinamika pasar yang sehat dan memotivasi para

pelaku pasar untuk terus berinovasi dan berusaha meningkatkan efisiensi (Bukran, B., R, 2024).

6. Peran Informasi

Informasi adalah salah satu elemen kunci yang mempengaruhi bagaimana pasar berfungsi. Pasar yang efektif adalah pasar di mana semua pelaku memiliki akses terhadap informasi yang relevan dan akurat, baik mengenai harga, kualitas produk, maupun kondisi pasar lainnya. Ketidakpastian atau ketidakjelasan informasi bisa menyebabkan kegagalan pasar, di mana sumber daya tidak dialokasikan secara efisien.

Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka dasar bagi operasional pasar. Pasar yang efisien menciptakan keseimbangan yang optimal antara penawaran dan permintaan, memberikan keuntungan bagi konsumen dan produsen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Memahami prinsip-prinsip ini memungkinkan pelaku pasar untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan memaksimalkan hasil dalam interaksi ekonomi yang dinamis (Malinda, dkk, 2024).

C. Harga Keseimbangan Dalam Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep harga keseimbangan memiliki nilai yang unik karena tidak hanya mempertimbangkan mekanisme pasar seperti penawaran dan permintaan, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Harga keseimbangan dalam Islam adalah harga yang ditetapkan ketika pasar berfungsi secara adil, tanpa adanya praktik manipulasi atau penindasan. Harga ini dianggap seimbang apabila mencerminkan nilai yang adil bagi penjual dan pembeli, serta sesuai dengan ketentuan

syariah yang melarang eksploitasi dan penipuan (Sari, dkk, 2024).

1. Konsep Keadilan dalam Penentuan Harga

Salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam adalah keadilan (al-'adl). Dalam konteks penentuan harga, keadilan ini mengharuskan bahwa harga yang terbentuk adalah hasil dari interaksi wajar antara penawaran dan permintaan, tanpa adanya unsur riba (bunga yang berlebihan), gharar (ketidakpastian), atau penipuan (tadlis). Harga yang adil harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Produsen harus mendapatkan keuntungan yang layak, sementara konsumen harus membayar harga yang setara dengan nilai barang atau jasa yang mereka terima.

2. Larangan terhadap Monopoli dan Penimbunan

Dalam Islam, tindakan-tindakan yang dapat merusak keseimbangan harga, seperti monopoli (ihtikar) dan penimbunan barang (ikhtikar), dilarang. Monopoli dan penimbunan dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena menyebabkan kelangkaan buatan yang memaksa harga barang melambung tinggi, sehingga merugikan konsumen. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa melakukan penimbunan makanan selama 40 hari, maka ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya" (HR. Ahmad). Dalam hal ini, harga keseimbangan harus terbentuk melalui pasar yang terbuka dan kompetitif tanpa adanya upaya untuk memanipulasi harga demi keuntungan sepihak.

3. Peran Negara dalam Penetapan Harga

Dalam Islam, pemerintah atau penguasa (ulil amri) memiliki tanggung jawab untuk menjaga pasar agar berfungsi secara adil dan seimbang. Meskipun pasar dibiarkan bekerja

sesuai mekanismenya, Islam memberikan ruang bagi intervensi pemerintah apabila terdapat penyimpangan yang merugikan masyarakat luas. Jika harga di pasar melonjak secara tidak wajar karena praktik curang, pemerintah dapat menetapkan harga tertentu untuk melindungi kepentingan umum. Intervensi ini dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan (masalah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) di tengah masyarakat.

4. Keseimbangan Harga dengan Prinsip Syariah

Harga keseimbangan dalam Islam juga harus mematuhi aturan syariah, termasuk larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, atau maysir (judi). Transaksi yang tidak jelas atau spekulatif dapat menyebabkan ketidakadilan harga, karena salah satu pihak mungkin dirugikan. Islam mendorong transaksi yang transparan dan berdasarkan kesepakatan yang sah (ijab qabul), sehingga harga yang terbentuk di pasar benar-benar mencerminkan nilai yang wajar.

5. Etika Pedagang dalam Menentukan Harga

Islam juga menekankan pentingnya etika dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam menentukan harga. Pedagang atau produsen harus jujur dalam menentukan harga jual mereka dan tidak boleh menaikkan harga secara berlebihan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang praktik menaikkan harga secara tidak wajar demi merugikan konsumen, dan beliau mencontohkan perilaku jual beli yang adil. Pedagang harus mempertimbangkan kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan pribadi.

6. Keseimbangan antara Kebutuhan Dunia dan Akhirat

Konsep harga keseimbangan dalam Islam juga melibatkan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan akhirat. Meskipun harga di pasar adalah mekanisme ekonomi, penentuan harga dalam Islam tidak boleh hanya berorientasi pada materialisme semata. Setiap keputusan ekonomi, termasuk penetapan harga, harus dilandasi niat untuk mencapai ridha Allah SWT dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, harga keseimbangan bukan hanya soal nilai material, tetapi juga tentang menciptakan harmoni dalam hubungan sosial dan ekonomi berdasarkan ajaran Islam.

Secara keseluruhan, harga keseimbangan dalam Islam tidak hanya merupakan hasil interaksi penawaran dan permintaan di pasar, tetapi juga mencerminkan keadilan, kejujuran, dan etika dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks Islam, pasar yang sehat adalah pasar yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menjaga keseimbangan antara keuntungan pribadi dan kesejahteraan masyarakat.

D. Pengawasan Harga Keseimbangan

Pengawasan harga keseimbangan adalah langkah yang dilakukan oleh otoritas atau pemerintah untuk memastikan bahwa harga-harga barang dan jasa yang terbentuk di pasar tetap adil, wajar, dan tidak merugikan pihak manapun. Harga keseimbangan merupakan harga di mana permintaan dan penawaran bertemu dalam kondisi ideal tanpa intervensi yang merugikan. Namun, dalam praktiknya, sering kali harga di pasar bisa mengalami distorsi akibat berbagai faktor, seperti monopoli, penimbunan, atau manipulasi pasar. Oleh karena itu, pengawasan harga diperlukan untuk menjaga agar mekanisme

pasar tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan efisiensi ekonomi.

1. Tujuan Pengawasan Harga Keseimbangan

Tujuan utama dari pengawasan harga adalah untuk melindungi konsumen dan produsen dari ketidakadilan yang mungkin timbul di pasar. Harga yang tidak seimbang dapat menyebabkan ketimpangan sosial, di mana konsumen harus membayar lebih dari harga wajar, atau produsen tidak mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil kerja mereka. Pengawasan ini juga bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang merusak keseimbangan pasar, seperti kartel, monopoli, atau penimbunan yang dapat menaikkan harga secara artifisial.

2. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga

Pemerintah memiliki peran sentral dalam pengawasan harga untuk memastikan bahwa harga yang terbentuk di pasar tidak merugikan masyarakat. Terdapat berbagai cara pemerintah mengawasi harga, di antaranya adalah dengan menetapkan harga dasar dan harga maksimum, mengontrol distribusi barang-barang penting, dan menetapkan kebijakan subsidi atau pajak. Misalnya, untuk komoditas-komoditas yang bersifat kebutuhan pokok, pemerintah dapat menetapkan harga maksimum guna melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar. Sebaliknya, harga dasar bisa ditetapkan untuk melindungi produsen agar tidak mengalami kerugian besar akibat penurunan harga yang drastis.

3. Harga Maksimum dan Harga Minimum

Pengaturan harga maksimum (*price ceiling*) dilakukan untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi, khususnya untuk barang-barang yang sangat penting atau esensial, seperti pangan dan bahan bakar. Dalam hal ini,

pemerintah menetapkan batas tertinggi harga yang dapat dikenakan oleh penjual. Di sisi lain, harga minimum (price floor) diberlakukan untuk melindungi produsen agar mereka tetap memperoleh pendapatan yang layak dari barang atau jasa yang mereka produksi. Contoh umum dari kebijakan harga minimum adalah pada produk pertanian, di mana pemerintah menetapkan harga dasar untuk memastikan petani mendapatkan kompensasi yang memadai.

4. Pengawasan terhadap Praktik Monopoli dan Kartel

Monopoli dan kartel adalah dua bentuk distorsi pasar yang dapat mengganggu keseimbangan harga. Monopoli terjadi ketika satu perusahaan atau kelompok kecil mengendalikan seluruh pasokan barang atau jasa, sehingga mereka dapat menetapkan harga sesuai keinginan mereka tanpa khawatir persaingan. Kartel adalah persekongkolan beberapa produsen untuk mengendalikan harga dengan membatasi produksi atau menetapkan harga bersama. Pengawasan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah praktik-praktik semacam ini, yang bertentangan dengan prinsip kompetisi pasar yang sehat.

5. Pengawasan Terhadap Penimbunan (Hoarding)

Penimbunan atau hoarding terjadi ketika pedagang atau distributor menahan stok barang dengan sengaja untuk menciptakan kelangkaan, sehingga harga barang tersebut melonjak tinggi. Praktik ini sangat merugikan konsumen, terutama untuk barang-barang yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi barang agar penimbunan tidak terjadi. Di beberapa negara, pelanggaran terhadap aturan ini bisa dikenai sanksi berat, termasuk denda besar atau hukuman pidana.

6. Kebijakan Subsidi dan Pajak

Dalam beberapa kasus, pemerintah juga menggunakan kebijakan subsidi dan pajak sebagai alat untuk menjaga keseimbangan harga. Subsidi diberikan untuk menekan harga barang-barang penting agar tetap terjangkau oleh masyarakat luas. Misalnya, pemerintah seringkali memberikan subsidi pada bahan bakar, pangan, atau energi agar harga produk-produk ini tidak terlalu tinggi. Sebaliknya, pajak dapat digunakan untuk mengendalikan konsumsi barang-barang tertentu, seperti barang-barang mewah atau produk yang merusak lingkungan, sehingga harganya menjadi lebih tinggi dan konsumsinya berkurang.

7. Peran Lembaga Pengawas dan Mekanisme Pengaduan

Lembaga pengawas harga, seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atau lembaga lain yang berwenang, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa harga di pasar tidak terdistorsi oleh praktik-praktik curang. Lembaga-lembaga ini juga biasanya menerima pengaduan dari masyarakat terkait harga yang tidak wajar, dan memiliki wewenang untuk menyelidiki serta mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran. Pengawasan harga yang efektif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku pasar, dan konsumen untuk memastikan bahwa pasar berjalan secara adil.

8. Pendidikan dan Kesadaran Konsumen

Pengawasan harga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka dalam transaksi ekonomi sangat penting untuk mencegah praktik-praktik curang yang dapat mengganggu keseimbangan harga. Konsumen yang terdidik

dapat mengidentifikasi situasi di mana mereka dirugikan dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Oleh karena itu, pendidikan ekonomi untuk konsumen perlu ditingkatkan agar mereka lebih tanggap terhadap perubahan harga yang tidak wajar.

Secara keseluruhan, pengawasan harga keseimbangan adalah bagian penting dari kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pasar berjalan dengan adil dan efisien. Melalui berbagai kebijakan dan regulasi, pemerintah serta lembaga pengawas dapat mencegah distorsi harga yang merugikan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas pasar dan kesejahteraan umum.

Daftar Pustaka

- Ansori, MAZ, Aziz, A., Irmansyah, D., Wati, I., Rahmi, DA, Latiepah, NRP, & Ramadhan, MA (2024). Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Tentang Konsep Penetapan Harga Pasar. *Jurnal Tinjauan Ekonomi* , 3 (1), 146-160.
- Arifudin, A., Zahra, A. C., Oktaviona, D. A., Rachmawati, D., & Pinasti, M. (2024). Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam, Sistem Ekonomi, dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 130-143.
- Arifudin, A., Zahra, AC, Oktaviona, DA, Rachmawati, D., & Pinasti, M. (2024). Analisis Mekanisme Pasar dalam Islam, Sistem Ekonomi, dan Etika Pengawasan Pasar dan Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam. *Jurnal Nuansa: Publikasi Manajemen dan Ekonomi Syariah* , 2 (2), 130-143.
- Batubara, M., & Nasution, I. W. (2024). Pasar Modal Syariah sebagai Pilar Pendukung Pertumbuhan Industri Halal:

- Sebuah Tinjauan Komprehensif. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2170-2179.
- Bawafie, A. A. A., Kara, M., Abdullah, M. W., Bukhari, B., & Dwiatmaja, A. Z. (2024). Praktik Monopoli Perdagangan Dan Ikhtikar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Hei Ema: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 1-10.
- Bukran, B., & Ramdani, R. (2024). Pengaruh kebijakan ekonomi hijau terhadap inovasi bisnis berkelanjutan di sektor manufaktur. *Economist: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(3), 35-42.
- Dewa, M. J., Sinapoy, M. S., Sensus, L., Haris, O. K., Saifuddin, S., & Jannah, M. (2024). Implikasi Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasarkan Putusan Nomor 185-PKE-DKPP/XII/2020 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Bawaslu di Kabupaten Buton. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 358-370.
- Ha'e, DR, Leo, RP, & Amalo, H. (2024). Survei Kriminologi Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Tenaga Surya dan Peralite di Kabupaten Belu. *Jurnal Hukum Artemis*, 1 (2), 712-717.
- Harahap, S. F. (2024). Perkembangan Pasar Keuangan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Nasional. *Circle Archive*, 1(5).
- Hisyam, A. Z., & Nisa, F. L. (2024). Penerapan Prinsip–Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 147-155.
- Khowijaya, C. J. (2024). Penggunaan Circumstantial Evidence Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Upaya Pemberantasan Kartel. *Lex Privatum*, 14(3).
- Malinda, E., Febrianti, R., & Purwanto, M. A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam

- Industri Perbankan Syariah Indonesia. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(6), 305-315.
- Megavitry, R. (2024). *Buku Ajar Pendidikan Konsumen*. Penerbit NEM.
- Murti, Y. D. (2024). Memahami Konsep Imbalan dalam Pendidikan Islam: Menyatukan Insentif Spiritual dan Material. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 19679-19689.
- Nurhidayah, N., Wahyuni, W., & Karyono, O. (2024). Penentuan Perkiraan Harga Jasa Penyimpanan Barang Luar Negeri Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Syariah. *Jurnal Nusantara Hasana*, 4 (3), 121-127.
- Pakina, R., & Solekhan, M. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 6(1), 273-286.
- Rahmadani, N., & Basir, G. (2024). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Ikan Basah di Pasar Simpang Tiga Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. *Maisyatuna*, 5(3), 09-21.
- Rochani, O. S., Reginald, A. R., Arifin, M. D., & Muhammad, N. S. (2024). Strategi Kebijakan Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (COSTING)*, 7(5), 187-199.
- Sari, D. N. F., Madjid, M. N., & Habibah, G. A. (2024). Perilaku Ekonomi Pedagang Pasar 46 Kota Jambi. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 287-298.
- Sari, T. Z., Alfiah, E., & Pramadeka, K. (2024). Analisis Harga Dalam Praktek Pembulatan Harga Dalam Perspektif

- Ekonomi Islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 271-279.
- Sungkawati, E., Meliantari, D., Egim, A. S., & Mulyana, M. (2022). *Perilaku Konsumen* (Suatu Pengantar).
- Sunyoto, D., & Saksono, Y. (2022). Perilaku konsumen.
- Tantri, A. S., Atika, P. A., Putri, S. D., Lunita, S. P., Astuti, S. D., & Mulyanti, K. (2024). Pengaruh Harga Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Penumpang Kereta Api Argo Parahyangan Bandung. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 6(11), 51-60.
- Zulaeka, C. A., Susanti, D. R., Maharani, F. N., & Santoso, A. P. A. (2024). Peran Pemerintah Desa Terkait Penanggulangan Permasalahan Kenaikan Harga Beras Di Masyarakat Kelurahan Jetis. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(5), 1-7.
- Zulaeka, CA, Susanti, DR, Maharani, FN, & Santoso, Apa (2024). Peran Pemerintah Perdesaan Terkait Masalah Kenaikan Harga Beras Pada Masyarakat Desa Jetis. *Kultura: Jurnal Hukum, Sosial, dan Humaniora* , 2 (5), 1-7.

BAB 11: PASAR UANG DALAM ISLAM

A. Pengertian Uang Dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, uang bukanlah komoditas melainkan alat tukar yang berfungsi untuk memfasilitasi transaksi dan perdagangan. Uang dipandang sebagai medium yang memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara halal, tanpa menimbulkan penumpukan kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang. Prinsip utama dalam penggunaan uang dalam ekonomi Islam adalah menghindari riba (bunga), spekulasi, dan gharar (ketidakpastian), karena hal-hal tersebut dianggap merusak keseimbangan ekonomi dan menciptakan ketidakadilan. Uang dalam perspektif Islam tidak boleh digunakan untuk tujuan yang tidak produktif, seperti memperdagangkan uang itu sendiri, melainkan harus digunakan untuk investasi dalam sektor riil yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Fungsi uang yang ideal dalam ekonomi Islam adalah sebagai alat untuk menyeimbangkan distribusi kekayaan secara adil dan memastikan terwujudnya keadilan ekonomi bagi semua pihak (Mardiana, 2014).

Dasar hukum uang dalam ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan riba. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, terdapat banyak ayat dan sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatur transaksi keuangan, mendorong penggunaan uang sebagai alat tukar yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Misalnya, ayat-ayat yang menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan dan larangan terhadap praktik

riba (usury) yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, uang dalam ekonomi Islam harus memiliki nilai intrinsik dan dihasilkan dari kegiatan yang halal, sehingga transaksi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara material tetapi juga memenuhi aspek moral dan etika dalam masyarakat. Dengan demikian, uang dalam konteks ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

B. Time Value Of Money Dalam Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep Time Value of Money (TVM) atau nilai waktu dari uang tidak diakui dengan cara yang sama seperti dalam ekonomi konvensional. Dalam sistem keuangan konvensional, TVM digunakan untuk membenarkan pengenaan bunga pada pinjaman, dengan asumsi bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi daripada nilai uang di masa depan. Namun, dalam Islam, pengambilan bunga (riba) dilarang keras karena dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan. Sebagai gantinya, Islam menekankan pentingnya transaksi berbasis profit-loss sharing, seperti mudharabah (kemitraan bisnis) atau musyarakah (kerjasama modal), di mana keuntungan atau kerugian dibagi sesuai kesepakatan (Ilyas, 2017).

Meskipun Islam mengakui bahwa ada faktor risiko dan ketidakpastian dalam investasi di masa depan, nilai uang tidak boleh diukur semata-mata dari sudut pandang waktu. Keuntungan harus diperoleh melalui aktivitas ekonomi yang produktif, bukan melalui spekulasi atau memanfaatkan ketergantungan orang lain pada pinjaman. Oleh karena itu,

meskipun konsep TVM dalam Islam tidak diabaikan sepenuhnya, penggunaannya dibatasi dan difokuskan pada keadilan sosial, mendorong aktivitas produktif, serta menghindari eksploitasi melalui pengenaan riba (Pertiwi, D. 2019).

Dalam konteks ekonomi Islam, konsep Time Value of Money (TVM) diaplikasikan dengan cara yang mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, seorang investor yang ingin menanamkan modalnya dalam proyek pertanian tidak hanya melihat potensi pengembalian finansial, tetapi juga memastikan bahwa proyek tersebut berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Jika investor sepakat untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada petani, maka pengembalian yang diterima di masa depan tidak akan melibatkan riba, melainkan hasil dari keuntungan yang dihasilkan oleh usaha pertanian tersebut. Dengan cara ini, penggunaan TVM tetap relevan, tetapi difokuskan pada keadilan sosial dan aktivitas produktif yang berkelanjutan, serta menghindari eksploitasi yang sering terjadi dalam praktik pinjaman berbasis riba. Ini menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

C. Transaksi Valuta Asing (Sharf) Dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah

Dalam Islam, transaksi valuta asing dikenal dengan istilah sharf, yaitu pertukaran mata uang antara dua pihak. Islam mengizinkan transaksi sharf selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan spekulasi berlebihan. Untuk

transaksi valuta asing ini, syarat utamanya adalah transaksi harus dilakukan secara tunai (spot), sehingga penukaran mata uang terjadi secara langsung tanpa adanya penundaan. Jika salah satu pihak menunda pembayaran atau terdapat unsur ketidakpastian, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam (Sulhan, M., 2008).

Valuta Asing (Sharf) menurut para ahli adalah suatu bentuk transaksi atau perdagangan yang melibatkan pertukaran mata uang dari berbagai negara. Menurut teori ekonomi, seperti yang dijelaskan oleh Paul R. Krugman, valuta asing memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, karena memungkinkan negara-negara untuk membeli barang dan jasa dari luar negeri dengan menukar mata uang domestik dengan mata uang asing. Sementara itu, ahli keuangan Syariah seperti Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa dalam konteks Islam, sharf merujuk pada transaksi penukaran uang yang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba dan memastikan transaksi berlangsung secara tunai. Dalam prakteknya, valuta asing digunakan oleh berbagai entitas, termasuk pemerintah, perusahaan, dan individu, untuk keperluan investasi, perdagangan, dan manajemen risiko nilai tukar.

Dalam aplikasi bank syariah, transaksi sharf digunakan dalam produk-produk yang melibatkan mata uang asing, seperti dalam pembiayaan ekspor-impor, atau layanan remitansi. Bank syariah memastikan bahwa setiap transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dilakukan sesuai dengan ketentuan spot, tanpa adanya unsur spekulatif yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, bank syariah tidak terlibat dalam praktik spekulasi valuta asing (forex trading) yang bersifat derivatif, karena hal

tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip Islam. Dengan demikian, transaksi sharf dalam bank syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi riil dan menjaga keadilan dalam pertukaran mata uang tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah (Amalia, A., Siregar, S., & Sugianto, S. 2022).

D. Dasar Hukum Al-Sharf

Dasar hukum al-sharf dalam Islam berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan konsensus para ulama (ijma'). Al-sharf adalah transaksi pertukaran mata uang, dan Islam mengaturnya dengan ketat agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam menghindari riba dan gharar. Salah satu dalil yang mendasari transaksi al-sharf adalah Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas, kecuali sama beratnya dan jangan menambah sebagian atas sebagian yang lain. Jangan pula kamu menjual perak dengan perak, kecuali sama beratnya dan jangan menambah sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah menjual sesuatu yang ghaib (tidak ada di tempat) dengan yang hadir (ada di tempat)." (HR. Muslim) (Sah, M. R. K., & Ilman, L., 2018).

Hadis ini menjadi dasar bahwa dalam pertukaran mata uang (sebagai analogi dari emas dan perak), harus dilakukan secara tunai dan dengan nilai yang jelas, tanpa ada penundaan atau perbedaan yang tidak setara. Selain itu, para ulama juga menyepakati bahwa transaksi al-sharf hanya sah jika dilakukan dengan prinsip taqabudh (penyerahan langsung) atau spot. Transaksi yang melibatkan penundaan atau spekulasi dianggap bertentangan dengan syariah karena berpotensi mengandung riba dan ketidakadilan.

Dalam konteks modern, dasar hukum ini tetap relevan dalam regulasi transaksi valuta asing di bank syariah dan lembaga keuangan berbasis syariah. Lembaga-lembaga tersebut mengikuti ketentuan ini untuk memastikan bahwa setiap transaksi al-sharf yang dilakukan tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan keterhindaran dari riba.

Daftar Pustaka

- Amalia, A., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2036-2042.
- Ilyas, R. (2017). Time value of money dalam perspektif hukum Islam. *Al-'Adalah*, 14(1), 157-180.
- Mardiana, A. (2014). Uang dalam ekonomi islam. *Al-Buhuts*, 10(1), 91-109.
- Pertiwi, D. (2019). Uang dan konsep time value of money dalam pandangan Islam. *J-Esa (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 90-105.
- Sah, M. R. K., & Ilman, L. (2018). Al-sharf dalam pandangan Islam. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 7(2), 28-47.
- Sulhan, M. (2008). Transaksi Valuta Asing (al-Sharf) Dalam Perspektif Islam. *Iqtishoduna*, 3(2).

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. H. (2024). *Aspek hukum obligasi dan sukuk*. Sinar Grafika.
- Aldy, M. D., Munthe, O., Anggraini, W., & Putri, A. (2023). Etika Konsumsi Dalam Perspektif Islam. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 4(3), 210-217.
- Amalia, A., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2036-2042.
- Amalia, F. A. (2019). Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(1), 68-94.
- Ambarsari, N., & Prasetyo, L. (2022). Perilaku Pedagang Di Pasar Wisata Plaosan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 2(1), 121-138.
- Antoni, A., & Halik, B. R. (2022). Mekanisme Penerbitan Saham Syariah Pada Emiten Syariah. *Cross-border*, 5(1), 70-80.
- Arfandi, S. N., & Rahayu, S. E. (2022). Pengaruh indeks saham syariah Jepang (DJIJP) dan indeks saham syariah Malaysia (DJMY25D) terhadap indeks saham syariah Indonesia (ISSI). *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4(1), 53-66.
- Arifudin, A., Zahra, A. C., Oktaviona, D. A., Rachmawati, D., & Pinasti, M. (2024). Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam, Sistem Ekonomi, dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam. *Jurnal*

Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah, 2(2), 130-143.

Bahrudin, B. (2024). *Strategi Penerapan Sistem Pengelolaan Dan Peny Luran Pasar Uang Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Kota Banjarmasin* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

Basri, H., & Mayasari, V. (2019). Perbandingan Kinerja Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(2), 82-92.

Batubara, M., & Nasution, I. W. (2024). Pasar Modal Syariah sebagai Pilar Pendukung Pertumbuhan Industri Halal: Sebuah Tinjauan Komprehensif. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2170-2179.

Bawafie, A. A. A., Kara, M., Abdullah, M. W., Bukhari, B., & Dwiatmaja, A. Z. (2024). Praktik Monopoli Perdagangan Dan Ikhtikar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Hei Ema: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 1-10.

Bimantara, A., Nadhiroh, U. A., & Komaruljannah, E. (2021). Strategi Peningkatan Daya Saing Saham dan Obligasi Syariah dalam Menghadapi Masa Pandemi dengan Metode SWOT. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1835–1844.

Bukran, B., & Ramdani, R. (2024). Pengaruh kebijakan ekonomi hijau terhadap inovasi bisnis berkelanjutan di sektor manufaktur. *Economist: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(3), 35-42.

Bunayya, A. M., Yunus, A. R., & Sofyan, A. S. (2024). Pengaruh TPB dan Religiusitas Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(1), 443-455.

- Darussalam, A. Z., Tajang, A. D., Sofyan, A. S., & Trimulato, T. (2020). Konsep Etika Bisnis Islami dalam Kitab Sahih Bukhari dan Muslim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 116-128.
- Dewa, M. J., Sinapoy, M. S., Sensus, L., Haris, O. K., Saifuddin, S., & Jannah, M. (2024). Implikasi Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasarkan Putusan Nomor 185-PKE-DKPP/XII/2020 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Bawaslu di Kabupaten Buton. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 358-370.
- Effendi, S. (2019). Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 147-158.
- Eriyanti, N. (2019). Perdagangan Saham Di Pasar Modal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Transaksi Di Pasar Perdana Dan Pasar Sekunder Pada Pasar Modal). *Journal of Sharia Economic Law*, 2.
- Fadllan, F. (2014). Obligasi Syariah; Antara Konsep dan Implementasinya. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 163–175.
- Fakhruddin, H. M. (2008). *Istilah pasar modal AZ: berisi kumpulan istilah populer pasar modal khususnya di pasar modal Indonesia, mencakup berbagai istilah seputar perdagangan saham, obligasi, reksa dana, instrumen derivatif dan berbagai istilah terkait lainnya*. Elex Media Komputindo.
- Fasa, M. I. (2016). Sukuk: Teori dan Implementasi. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 80-94.
- Fauzan, Muhammad, and Dedi Suhendro. "Peran pasar modal syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di indonesia." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (2018).6

- Ferdianto, E. (2014). *Analisis pengaruh Return On Asset (ROA), Debt To Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM) dan Current Ratio (CR) terhadap harga saham: studi empiris pada perusahaan tambang yang terdaftar di bursa efek Indonesia Tahun 2011-2013*.
- Fuadi, A. (2020). Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5(01), 1-12.
- Furohman, A., Safitri, S. N., & Anam, H. (2023). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(2), 111-124.
- Ha'e, DR, Leo, RP, & Amalo, H. (2024). Survei Kriminologi Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Tenaga Surya dan Pertalite di Kabupaten Belu. *Jurnal Hukum Artemis* , 1 (2), 712-717.
- Hanapi, H. (2019). Penerapan Sukuk Dan Obligasi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 145–162.
- Handayani, S. R. (2008). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing pada Penawaran Umum Perdana (Studi Kasus pada Perusahaan Keuangan yang Go Publik di Bursa Efek Jakarta Tahun 2000-2006)* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Harahap, M. I. (2020). Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah.
- Harahap, S. F. (2024). Perkembangan Pasar Keuangan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Nasional. *Circle Archive*, 1(5).
- Harrieti, N. (2017). Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah

- Dan Pengaturannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM*, 1(2), 244-264.
- Hartati, N. (2021). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 31-48.
- Hartati, N. (2021). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 31-48.
- Hartini, Sri. "Peran dan fungsi pasar modal dalam perekonomian suatu Negara." *YUSTISI* 3.2 (2016): 55-55.
- Hermawati, N. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal (Studi Pada Mahasiswi Prodi Akuntansi Stie Widya Gama Lumajang)*.
- Hidayatullah, F. (2018). *Analisis Perbandingan Kinerja Obligasi Konvensional Dengan Obligasi Syariah Di Indonesia Pada Periode 2015-2017*.
- Hikmah, S. F. (2015). Analisis perbandingan time value of money dalam obligasi konvensional dengan economic value of time dalam obligasi syariah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 7(1), 52–68.
- Hisyam, A. Z., & Nisa, F. L. (2024). Penerapan Prinsip–Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 147-155.
- Idri, H. (2023). *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*. Prenada Media.
- Ilyas, R. (2017). Time value of money dalam perspektif hukum Islam. *Al-'Adalah*, 14(1), 157-180.

- Insani, F., & Yuni, I. D. (2023). Pasar Uang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(4).
- Itang, I. (2014). Dasar Hukum Ekonomi Islam. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2).
- Jabar, A. K. A., & Cahyadi, I. F. (2020). Pengaruh Exchange Rate, Inflasi, Risiko Sistematis Dan BI Rate Terhadap Return Saham Syariah Di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2015-2018. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 12-39.
- Judokusumo, Suherdi. "Pengantar derivatif dalam moneter internasional." (2007).
- Juliati, Y. S. (2015). Peranan pasar modal dalam perekonomian negara. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 95-112.
- Kasanah, H. R., & Worokinasih, S. (2018). Analisis Perbandingan Return dan Risk Saham Syariah dengan Saham Konvensional. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 58(2), 46-55.
- Khalidjah, S. (2017). Reksa Dana Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 324-340.
- Khowijaya, C. J. (2024). Penggunaan Circumstantial Evidence Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Upaya Pemberantasan Kartel. *Lex Privatum*, 14(3).
- Kuncoro, D. (2017). Perbandingan Kinerja Obligasi Syariah dan Kinerja Obligasi Konvensional (Obligasi perusahaan Manufaktur dan Perusahaan Jasa Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012-2016). *Prodi Akuntansi UPY*.
- Kurniasih Setyagustina, S. E., & Ak, M. S. (2023). A. Pengertian Ekonomi Islam. *Pasar Modal Syariah*, 25.

- Kustinah, E. M., & Nisa, F. L. (2024). Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 240-247.
- Larasati, E. I., & Ramadhan, A. L. (2022). Penggunaan Saham Preferen Dalam Penentuan Joint Venture. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 63-74.
- Latiepah, NRP, & Ramadhan, MA (2024). Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Tentang Konsep Penetapan Harga Pasar. *Jurnal Tinjauan Ekonomi* , 3 (1), 146-160.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), 9-22.
- Malinda, E., Febrianti, R., & Purwanto, M. A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Perbankan Syariah Indonesia. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(6), 305-315.
- Manan, A., & SH, S. (2008). Obligasi Syariah. *Artikel Ditjen Badilag*.
- Manan, Abdul, and S. SH. "Obligasi Syariah." *Artikel Ditjen Badilag* (2008).
- Mardiana, A. (2014). Uang dalam ekonomi islam. *Al-Buhuts*, 10(1), 91-109.
- Megavitry, R. (2024). *Buku Ajar Pendidikan Konsumen*. Penerbit NEM.
- Moh Nasuka, S. E. (2023). *Etika Pemasaran Dalam Perspektif Islam*. Unisnu Press.
- Mubarak, Ali Husein. "Mekanisme Pasar Sekunder Dan Fungsi Lembaga Nya Dalam Pasar Modal Indonesia." *Business Law Review* 48 (2017).

- Murti, Y. D. (2024). Memahami Konsep Imbalan dalam Pendidikan Islam: Menyatukan Insentif Spiritual dan Material. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 19679-19689.
- Ningrum, D. S., Aini, I. M., Faha, Y. M., & Maretha, E. V. (2021). Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Dalam Keberkahan. *Izdiyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 69-80.
- Nurhidayah, N. (2022). *Etika Persaingan Usaha Menurut Yusuf Qardhawi* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Nurhidayah, N., Wahyuni, W., & Karyono, O. (2024). Penentuan Perkiraan Harga Jasa Penyimpanan Barang Luar Negeri Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Syariah. *Jurnal Nusantara Hasana*, 4 (3), 121-127.
- Pakina, R., & Solekhan, M. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 6(1), 273-286.
- Paramita, N., Harahap, A. K., & Batubara, M. (2022). Kelebihan dan Kekurangan Pasar Modal Syariah di Indonesia (Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia). *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 6(2), 209–217.
- Permata, C. P., & Ghoni, M. A. (2019). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal AkunStie (JAS)*, 5(2), 50-61.
- Pertiwi, D. (2019). Uang dan konsep time value of money dalam pandangan Islam. *J-Esa (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 90-105.
- Prasetyo, Y. (2017). Rasio Keuangan sebagai Kriteria Saham Syariah. *EKUBIS*, 2(1), 161-171.

- Qoyum, A. (2009). *Analisis Perbandingan kinerja kelompok obligasi syariah dengan kelompok obligasi konvensional di Indonesia periode 2004-2006*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rachmat, D., & Susanty, A. P. (2021). Investasi pasar modal syariah Indonesia: peluang dan tantangan ditengah pandemi covid-19 (dalam perspektif fatwa ulama). *Jurnal Hukum Respublica*, 21(1).
- Rahmadani, N., & Basir, G. (2024). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Ikan Basah di Pasar Simpang Tiga Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. *Maisyatuna*, 5(3), 09-21.
- Risca, A., & Muhammad, R. (2021). Pengembangan Exchange Trade Fund Syariah Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 55-66.
- Rochani, O. S., Reginald, A. R., Arifin, M. D., & Muhammad, N. S. (2024). Strategi Kebijakan Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (COSTING)*, 7(5), 187-199.
- Sah, M. R. K., & Iلمان, L. (2018). Al-sharf dalam pandangan Islam. *Uloomul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 7(2), 28-47.
- Sakinah, S. (2014). Investasi dalam Islam. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 248-262.
- Sari, A. P. N., & Purwanto, A. (2012). *Analisis kebijakan alokasi aset, kinerja manajer investasi dan tingkat risiko terhadap kinerja reksadana saham di Indonesia* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Sari, D. N. F., Madjid, M. N., & Habibah, G. A. (2024). Perilaku Ekonomi Pedagang Pasar 46 Kota Jambi.

Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah, 2(1), 287-298.

- Sari, T. Z., Alfiah, E., & Pramadeka, K. (2024). Analisis Harga Dalam Praktek Pembulatan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 271-279.
- Serfiyani, D. C. Y., SH, M., PURNOMO, I. R. S. D., HARIYANI, I., & SH, M. (2021). *Capital market top secret: Ramuan sukses bisnis pasar modal Indonesia*. Penerbit Andi.
- Setiawan, D. (2013). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, 21(03).
- Setiawan, W., & Faozan, A. (2021). Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 209-213.
- Simanjuntak, I., Sholeha, S., & Batubara, M. (2022). Pasar Uang dan Pasar Modal. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 1608-1610.
- Soebiantoro, U. (2021). Perdagangan Saham yang Paling Moncer dalam Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 15(01).
- Sri Handini, M. M., & Erwin Dyah Astawinetu, M. M. (2020). *Teori portofolio dan pasar modal Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Suciningtias, S. A., & Khoiroh, R. (2015). Analisis dampak variabel makro ekonomi terhadap indeks saham syariah indonesia (ISSI). In *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)* (Vol. 2, No. 1, pp. 398-412).
- Sulhan, M. (2008). Transaksi Valuta Asing (al-Sharf) Dalam Perspektif Islam. *Iqtishoduna*, 3(2).

- Sungkawati, E., Meliantari, D., Egim, A. S., & Mulyana, M. (2022). *Perilaku Konsumen* (Suatu Pengantar).
- Sunyoto, D., & Saksono, Y. (2022). Perilaku konsumen.
- Suwandi, E. D. (2020). Analisis perkembangan Bursa Efek Indonesia dan saham syariah di indonesia periode 2013-2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 160-169.
- Syarvina, W. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 21-40.
- Tandelilin, E. (2010). *Dasar-dasar manajemen investasi. Manajemen Investasi*, 34, 117-127.
- Tantri, A. S., Atika, P. A., Putri, S. D., Lunita, S. P., Astuti, S. D., & Mulyanti, K. (2024). Pengaruh Harga Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Penumpang Kereta Api Argo Parahyangan Bandung. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 6(11), 51-60.
- Thian, A. (2021). *Pasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam*. Penerbit Andi.
- Toha, M., & Manaku, A. A. C. (2020). Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 135-144.
- Umam, K., & Sutanto, H. (2013). *Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Waluyo, B. (2016). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 188-206.

- Wardiana, T. A. (2023). Etika Produksi Dalam Islam Ditinjau Dari Aksiologi Filsafat Ilmu. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Widayatsari, A. (2013). Akad wadiah dan mudharabah dalam pengumpulan dana pihak ketiga bank syariah. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(1), 1-21.
- Wulandari, S. (2018). Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu Terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Yanti, I. F. A., Ulfian, U., Febriani, F., Bayulpa, D. O., Safitra, M., & Tarigan, D. J. (2024). Konsep Etika Bisnis Dan Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 21-33.
- Yusrina, R., Daffa, M., Salsabila, S., & Riyanto, R. (2023). Struktur dan Pelaku Pasar Modal di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 1171-1180.
- Zulaeka, C. A., Susanti, D. R., Maharani, F. N., & Santoso, A. P. A. (2024). Peran Pemerintah Desa Terkait Penanggulangan Permasalahan Kenaikan Harga Beras Di Masyarakat Kelurahan *Jetis*. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(5), 1-7.

Ucapan Terima Kasih kepada Tim Penulis

Dengan rasa syukur yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim penulis yang telah berkontribusi luar biasa dalam penulisan buku *Pasar Modal Syariah: Dasar-Dasar Investasi di Pasar Modal Syariah*. Setiap sumbangsih pemikiran, waktu, dan tenaga yang telah diberikan sangat berarti dalam tercapainya tujuan penyusunan buku ini. Kami ingin menyampaikan penghargaan khusus kepada:

1. Miratul Kamilah.
2. A Liaturro Fi'ah.
3. Mokh. Zainul Roziqin.
4. Afidatu Aininnisa.
5. Muhammad Noval Amirudin.
6. Ana Mardinatul Ilmi.
7. Nadia Ibrahim.
8. Azmil Zamara Yasmin.
9. Nisa Alfi Syahrin.
10. Cendi Fibtia.
11. Nuril Ainiyah.
12. Claudyea Fatimatuh Zuhro.
13. Nurul Rokhis Amelia.
14. Diana Agustin.
15. Putri Dayana.
16. Eka Aprilia Dewitasari.
17. Rino Wajahtul Hikmah.
18. Fatikhatus Sa'diya.
19. Rokhman Abdillah.

20. Fikriyatul Izzah.
21. Saila Rizqiyah.
22. Hirda Prastira.
23. Salim.
24. Lailatul Maslakhah.
25. Ach. Rafi Maulana.
26. Luluk Nikmatus Solikhah.
27. Sofiyah Nurus Sobah.
28. Mei Puji Lestari.
29. Wirda Isti'anatuz Zulfa.

Terima kasih atas dedikasi, kerjasama, dan semangat yang luar biasa dari setiap anggota tim. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam dunia investasi di pasar modal syariah.